

**TANGGUNG JAWAB PT. KERTAS BLABAK TERHADAP HAK-HAK  
TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN PAILIT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANNA MUKTI WIDIASTUTI  
NIM. 13340064**

**PEMBIMBING:**

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM S. H., M. Hum**
- 2. BUDI RUHIATUDIN S.H., M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

**TANGGUNG JAWAB PT. KERTAS BLABAK TERHADAP HAK-HAK  
TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN PAILIT**



**SKRIPSI**

**DIAJUKAN KEPADA FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA  
UNTUK MEMENUHI SEBAGIAN DARI SYARAT-SYARAT MEMPEROLEH  
GELAR SARJANA STRATA SATU DALAM ILMU HUKUM**

**OLEH:**

**ANNA MUKTI WIDIASTUTI  
NIM. 13340064**

**PEMBIMBING:**

- 1. FAISAL LUQMAN HAKIM S. H., M. Hum**
- 2. BUDI RUHIATUDIN S.H., M.Hum**

**PRODI ILMU HUKUM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA**

**2017**

## ABSTRAK

PT. Kertas Blabak merupakan sebuah perusahaan yang beroperasi dalam bidang industri kertas. Perusahaan ini dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada bulan November 2010. Setelah PT. Kertas Blabak dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang, perusahaan ini masih tetap beroperasi dibawah kepemimpinan kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas untuk melakukan penyelesaian atas hutang pailit. Sehingga, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui status tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah adanya putusan pailit dan juga apa saja tanggung jawab perusahaan terhadap tenaga kerja pasca pailit.

Untuk mengetahui hal tersebut, penyusun melakukan penelitian berupa studi lapangan yang mana penyusun melakukan wawancara kepada serikat pekerja kertas blabak dan juga menganalisis dokumen yang dimiliki oleh serikat pekerja kertas blabak. Hasil penelitian yang telah dikumpulkan dari hasil wawancara, dokumen dan juga data penunjang lain selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deduktif dengan melihat kualitas data yang didapat.

Dari penelitian ini, dapat disimpulkan bahwa tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah adanya putusan pailit tetap bekerja pada PT. Kertas Blabak dibawah kepemimpinan kurator tanpa adanya ikatan perjanjian yang mengikat antara kurator dengan tenaga kerja. Akan tetapi, tenaga kerja tetap mendapatkan upah sebagaimana mestinya, dimana upah tersebut diberikan oleh kurator. Tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah adanya upaya perdamaian berkedudukan sebagai kreditur konkuren, mereka melepas hak istimewa mereka pada kedudukan kreditur preferen agar dapat memberikan suara dalam upaya perdamaian. Oleh karena itu, tenaga kerja tidak dapat menuntut lebih atas hak-hak mereka karena kedudukan mereka sebagai kreditur konkuren maka tenaga kerja harus menunggu hingga kurator dapat menyelesaikan pemberesan harta pailit.

Kata Kunci: perusahaan, kepailitan, tanggung jawab, tenaga kerja

SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Anna Mukti Widiastuti

NIM : 13340064

Jurusan/Prodi : Ilmu Hukum.

Fakultas : Syariah dan Hukum.

Dengan ini saya menyatakan bahwa Skripsi yang berjudul: **Tanggung Jawab PT. Kertas Blabak Terhadap Hak-Hak Tenaga Kerja Pasca Putusan Pailit** seluruh isinya adalah benar-benar karya saya sendiri, kecuali pada bagian-bagian tertentu yang telah saya lakukan tindak sebagaimana dengan etika keilmuan.

Yogyakarta, 01 Mei 2017

Yang menyatakan,



**Anna Mukti Widiastuti**

**NIM: 13340064**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Anna Mukti Widiastuti

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anna Mukti Widiastuti

NIM : 13340064

Judul : **"Tanggung Jawab PT. Kertas Blabak Terhadap Hak-Hak  
Tenaga Kerja Pasca Putusan Pailit"**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 08 Mei 2017

Pembimbing I,

**Faisal Luqman Hakim S.H., M.Hum**

**NIP. 19790719 200801 1 012**



Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

**SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI**

Hal : Skripsi Saudara Anna Mukti Widiastuti

Kepada:

**Yth. Bapak Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum  
UIN Sunan Kalijaga  
Di Yogyakarta**

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, meneliti dan mengoreksi serta menyarankan perbaikan seperlunya, maka kami berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Anna Mukti Widiastuti  
NIM : 13340064  
Judul : **“Tanggung Jawab PT. Kertas Blabak Terhadap Hak-Hak  
Tenaga Kerja Pasca Putusan Pailit”**

Sudah dapat diajukan kembali kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum Prodi Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana strata satu dalam Ilmu Hukum.

Dengan ini kami mengharap agar skripsi Saudara tersebut dapat segera dimunaqasyahkan. Untuk itu kami ucapkan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Yogyakarta, 15 Mei 2017  
Pembimbing II,

**BUDI RUHIATUDIN, SH, M.Hum.**  
NIP. 19730924 200003 1 001





## PENGESAHAN TUGAS AKHIR

Nomor : B-254/Un.02/DS/PP.00.9/05/2017

Tugas Akhir dengan judul : TANGGUNG JAWAB PT. KERTAS BLABAK TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA PASCA PUTUSAN PAILIT

yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : ANNA MUKTI WIDIASTUTI  
Nomor Induk Mahasiswa : 13340064  
Telah diujikan pada : Kamis, 18 Mei 2017  
Nilai ujian Tugas Akhir : A

dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

### TIM UJIAN TUGAS AKHIR

Ketua Sidang

Faisal Luqman Hakim, S.H., M.Hum.  
NIP. 19790719 200801 1 012

Penguji I

Iswantoro, S.H., M.H.  
NIP. 19661010 199202 1 001

Penguji II

Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H.  
NIP. 19761018 200801 2 009

Yogyakarta, 18 Mei 2017

UIN Sunan Kalijaga

Fakultas Syari'ah dan Hukum  
DEK A N



Dr. H. Agus Moko Najib, M.Ag.  
NIP. 19710230 199503 1 001

**MOTTO**

***JANGAN MELIHAT SESUATU***

***SEBAGAI BEBAN***

***NAMUN***

***LIHATLAH SESUATU SEBAGAI***

***TANGGUNG JAWAB***

STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
**SUNAN KALIJAGA**  
YOGYAKARTA



PERSEMBAHAN

*Untuk yang selalu mendukung serta mendoakanku  
dengan rasa syukur dan penuh terimakasih*

*kupersembahkan skripsi ini kepada:*

*Kedua Orangtuaku*

*Serta Jeman-teman*

*yang Selalu*

*Memberikan Semangat, Dukungan dan Do'anya*

*Dan*

*Almamaterku Jercinta*

*Universitas Islam Negeri*

*Sunan Kalijaga Yogyakarta*

## KATA PENGANTAR

Segala puji bagi Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan Karunia-Nya, yang memberikan kesempatan bagi penulis untuk mengalami proses belajar yang tak pernah berhenti. Penulis menyadari dengan sepenuh hati bahwa segala kelancaran dan kemudahan dalam penyusunan tesis ini tidak lepas dari pertolongan Allah SWT. Shalawat serta salam selalu tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang menjadi tuntunan dan teladan bagi umatnya hingga akhir zaman.

Dalam pengerjaan skripsi ini, dibutuhkan proses yang cukup panjang dan kadang melelahkan. Bahkan, sesekali terasa membosankan. Akan tetapi, banyak pihak yang begitu berperan besar dalam membantu, mendorong, serta menjaga semangat penulis sehingga akhirnya penulis mampu menyelesaikan penelitian ini. Oleh karena itu, dengan segenap kerendahan hati penulis sampaikan terimakasih kepada :

1. Prof. Drs KH Yudian Wahyudi, M.A., Ph.D. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Dr. H. Agus Moh. Najib, M.Ag., selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Lindra Darnela, S.Ag., M.Hum. selaku Ketua Prodi Ilmu Hukum
4. Faisal Lukman Hakim, S.H. M.Hum. selaku Sekretaris Prodi Ilmu Hukum dan juga Dosen Pembimbing Skripsi I yang telah setia, sabar dan tulus dalam memberikan bimbingan serta arahan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.

5. Budi Ruhiatudin, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing II yang senantiasa sabar dan tulus dalam memberikan masukan-masukan kepada penyusun dalam penulisan skripsi ini.
6. M. Misbahul Mujib, S. Ag., M. Hum., selaku Pembimbing Akademik yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penyusun sebelum meneruskan pendidikannya.
7. Iswantoro, S.H., M.H selaku penguji I dan Ratnasari Fajariya Abidin, S.H., M.H selaku penguji II yang telah berkenan meluangkan waktunya untuk menjadi penguji tugas akhir ini serta memberikan masukan untuk perbaikan tugas akhir ini.
8. Prof. Maragustam Siregar, M.A selaku pembina UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga yang selalu memberi dukungan agar tetap berprestasi di bidang bulutangkis maupun bidang akademik.
9. Segenap Dosen Program Studi Ilmu Hukum yang telah membagikan ilmunya.
10. Staf Tata Usaha Prodi Ilmu Hukum yang sangat sabar dalam melayani dan memberikan arahan-arahan.
11. Kedua orang tua tercinta, Bapak Suyono dan Ibu Suwanti, yang tanpa putus selalu memberikan dukungan yang tak pernah terhitung kepada penyusun untuk menyelesaikan tanggung jawab yang sudah diambil.
12. Adik-Adikku Tazkia Noura Widamukti dan Alysa Mukti Salsabila yang selalu memberikan mendukung dan memberikan semangat.

13. Bapak Tri Marwanto, Bapak Saptadi, Bapak Samsi Arifin, Bapak Mulyo Susilo, Bapak Singgih, Bapak Totok, Bapak Bambang Widodo yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini dengan secara sukarela menjadi informan dalam penelitian ini.
14. Yenny Rahmawanti teman sedari kecil yang selalu bersama menjalani suka duka kehidupan, selalu mendukung dan memberi masukan-masukan yang baik.
15. Nur Ahmad Arief S.Pd., M.Pd pelatih, kakak, dan sahabat terbaik yang telah memberi masukan, saran, arahan dan motivasinya sehingga saya dapat mencapai titik ini.
16. Mbak Erlin, Mas Bintang, Mas Muadz, Mas Ocid senior-seniorku yang sangat sabar mendengarkan keluh kesah ku dengan segala sifat keras kepala ku. Terima kasih tetap mendukung dan selalu membantuku dalam keadaan apapun.
17. Erya, Nesti, Alfi, Mbak Ratri, Igoy, Menur yang selama 4 tahun ini selalu memberikan semangat dan dukungan, terimakasih telah membantu menikmati dunia yang baru ini.
18. Semua teman-teman Prodi Ilmu Hukum angkatan 2013 yang selalu bersama-sama belajar dan mengarungi suka duka di kampus ini.
19. Temen-teman pengurus UKM Olahraga periode tahun 2015/2016 serta 2016/2017 yang telah menjalani suka duka bersama dalam kepengurusan.
20. Fahmi, Fitrah, Ahda, Muadz, Bangga, Rizal, Vina, Silpi, Putri yang tanpa kalian sadari telah memberi dorongan dan menjadi motivasi untuk


penyusun dalam bidang non akademik. Keluarga baru yang tidak pernah menyerah untuk tetap berprestasi.

21. Teman-teman Devisi Bulutangkis UKM Olahraga yang telah memberikan banyak kenangan, pengalaman, dan pelajaran yang sangat berharga selama beberapa tahun ini.
22. Teman-teman kontingen PIONER VII di Palu dan kontingen PIONER VIII di Aceh yang telah memberi semangat dan dukungan seperti keluarga sendiri, banyak pelajaran baru yang kalian berikan. Kalian yang terbaik!!
23. Teman-teman KKN, di Dusun Dalen Desa Karangsewu, Kecamatan Galur, Kab. Kulon Progo, Azmi, Daus, Dida, Aldi, Mbak Neni, Ulul, Azizah, Hajidah.
24. Semua pihak yang terlibat yang tidak bisa penyusun sebutkan satu persatu.

Akhir kata, penulis menyadari bahwa dalam penulisan tesis ini masih banyak kekurangan dan kesalahan, mengingat kemampuan dan pengalaman yang terbatas. Oleh karena itu, penyusun mohon kritik dan saran yang bersifat membangun. Namun demikian, mudah-mudahan skripsi ini dapat memberikan manfaat dan khazanah keilmuan bagi dunia pendidikan khususnya ilmu hukum.  
*Amin Yaa Rabbal' alamin.*

Yogyakarta, 01 Mei 2017

Penyusun,



Anna Mukti Widiastuti

## DAFTAR ISI

<b>HALAMAN JUDUL .....</b>	<b>i</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>ii</b>
<b>SURAT PERNYATAAN SKRIPSI .....</b>	<b>iii</b>
<b>SURAT PERSETUJUAN PEMBIMBING .....</b>	<b>iv</b>
<b>HALAMAN PENGESAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>HALAMAN PERSEMBAHAN .....</b>	<b>vii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>viii</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>xiii</b>
<b>DAFTAR TABEL .....</b>	<b>xvi</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>A. Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>B. Rumusan Masalah .....</b>	<b>5</b>
<b>C. Tujuan dan Kegunaan.....</b>	<b>6</b>
<b>D. Telaah Pustaka.....</b>	<b>6</b>
<b>E. Kerangka Teori.....</b>	<b>9</b>
1. Tanggung Jawab Terbatas .....	9
2. Perusahaan.....	10
3. Kepailitan .....	10
4. Tenaga Kerja.....	12
5. Perjanjian .....	13
6. Akibat Hukum Kepailitan.....	14



F. Metode Penelitian .....	16
G. Sistematika Penulisan .....	19
<b>BAB II GAMBARAN UMUM TENTANG TENAGA KERJA DAN</b>	
<b>KEPAILITAN.....</b>	<b>21</b>
A. Ketenagakerjaan.....	21
1. Tenaga Kerja .....	21
2. Hubungan Hukum Perusahaan dengan Tenaga Kerja .....	25
a. Perjanjian Kerja .....	28
b. Perjanjian Kerja Bersama .....	34
c. Peraturan Perusahaan .....	40
d. Pemutusan Hubungan Kerja .....	43
B. Kepailitan.....	53
1. Pengertian Pailit.....	53
2. Syarat Kepailitan .....	55
3. Jenis-jenis Kreditur Pailit .....	56
4. Kepailitan PT. Kertas Blabak .....	57
<b>BAB III STATUS TENAGA KERJA PT. KERTAS BLABAK (dalam pailit)</b>	
A. Sejarah PT. Kertas Blabak.....	60
B. Status Tenaga Kerja PT. Kertas Blabak .....	66
C. Hubungan Kerja PT. Kertas Blabak Terhadap Tenaga Kerja.....	70
<b>BAB IV ANALISIS TANGGUNG JAWAB PT. KERTAS BLABAK</b>	
<b>(DALAM PAILIT) TERHADAP HAK-HAK TENAGA KERJA .....</b>	

A.	Kedudukan Tenaga Kerja PT. Kertas Blabak (dalam pailit) Menjadi Keditur Kokuren .....	79
B.	Status Tenaga Kerja PT. Kertas Blabak (dalam pailit) Setelah Putusan Pailit.....	85
C.	Tanggung Jawab PT. Kertas Blabak (dalam pailit) terhadap Tenaga Kerja .....	93
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>102</b>
A.	Kesimpulan.....	102
B.	Saran .....	105
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>		<b>107</b>
<b>LAMPIRAN</b>		
1.	Daftar Pertanyaan	
2.	Surat Ijin Penelitian	
3.	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK 1 )	
4.	Surat Pemberitahuan Hak Tenaga Kerja Dirumahkan	
5.	Surat Pengembalian Fasiilitas Rumah Dinas	
6.	Surat Pemberitahuan Pemutusan Hubungan Kerja ( PHK 2 )	
7.	Surat Pemberitahuan Perusahaan Berhenti Total	
8.	Daftar Nama Tenaga Kerja Penerima Pesangon	
9.	Tagihan Hutang PT. Kertas Blabak	
10.	Curiculume Vitae Penyusun	

## DAFTAR TABEL

- TABEL 2.1** Hak-hak Pekerja/Buruh Akibat Pemutusan Hubungan Kerja, hlm 50
- TABEL 3.1** Rincian Jabatan dan Jumlah Tenaga Kerja, hlm 70



# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Perusahaan merupakan salah satu istilah yang ada dalam Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD). Namun, dalam KUHD tidak ada penjelasan mengenai definisi perusahaan itu sendiri. Pengertian perusahaan secara resmi dijelaskan dalam UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan. Dalam Pasal 1 huruf b UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan disebutkan perusahaan merupakan setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>1</sup>

Perusahaan dapat dibedakan dalam 2 golongan yaitu perusahaan berbadan hukum dan perusahaan non badan hukum. Dalam perusahaan berbadan hukum salah satu jenisnya adalah Perseroan Terbatas. Perseroan Terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>2</sup>

Dalam menjalankan suatu perusahaan terdapat banyak resiko. Salah satunya adalah tidak adanya perkembangan dan peningkatan laba, hal

---

<sup>1</sup> UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

<sup>2</sup> UU No.40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

tersebut merupakan resiko terbesar dalam jalannya suatu perusahaan karena akan berpengaruh terhadap operasional dan pembiayaan suatu perusahaan. Jika hal tersebut terus terjadi dalam suatu perusahaan, maka pailit (bangkrut) yang merupakan hal fatal dan dapat dikatakan sebagai hal paling mengerikan dalam suatu perusahaan dapat terjadi.

Pailit sendiri adalah suatu keadaan dimana suatu perusahaan tidak dapat lagi membayar semua kewajiban utang perusahaan tersebut.<sup>3</sup> Dalam UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dijelaskan mengenai pengertian pailit secara jelas. Yang mana dijelaskan kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>4</sup>

Perusahaan dinyatakan benar-benar pailit berdasarkan putusan dari suatu Pengadilan Niaga yang meletakkan seluruh harta pailit dalam status sita umum (*public attachment*). Yang mana untuk selanjutnya tanggung jawab harta pailit diserahkan kepada kurator untuk melakukan pengurusan dan penyelesaian terhadap harta pailit tersebut.

Dalam permasalahan pailit seperti yang telah tertulis pada Pasal 95 ayat 4 Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka upah dan hak-hak lain dari tenaga kerja merupakan utang yang harus

---

<sup>3</sup> Abdul R. Saliman, *Hukum Bisnis untuk Perusahaan*, cet. 3, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007) hlm. 120

<sup>4</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

didahulukan pembayarannya. Dalam permasalahan pailit pembayaran upah tenaga kerja dikategorikan sebagai hak istimewa umum (keditur preveren) yang mana sebelum harta pailit dibagikan kepada kreditur maka pembayaran upah dan hak-hak lain tenaga kerja harus didahulukan.

Namun dalam prakteknya tenaga kerja kurang memahami status mereka saat perusahaan tersebut benar-benar telah dinyatakan pailit. Setiap tenaga kerja hanya menuntut haknya namun tidak paham betul tentang status mereka dalam perusahaan tersebut. Hal ini mengakibatkan kurator selalu mengesampingkan tenaga kerja dan lebih mementingkan kreditur-kreditur lain dan diri mereka sendiri. Karena tidak dapat dipungkiri bahwa terdapat suatu unsur politik dalam setiap penyelesaian dan pemberesan suatu utang harta pailit.

Dalam Pasal 39 ayat 2 Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) telah dijelaskan bahwa sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terhutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.<sup>5</sup> Walaupun sudah jelas diterangkan dalam beberapa Undang-Undang yang ada, tapi masih banyak sekali kurator yang mengabaikan nasib tenaga kerja perusahaan pailit.

Salah satu contohnya dapat dilihat pada PT Kertas Blabak yang telah dinyatakan pailit berdasarkan Putusan No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg pada tanggal 29 November 2010 yang hingga sekarang para tenaga kerja

---

<sup>5</sup> Undang-Undang No.37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)



perusahaan tersebut belum menemukan titik terang terhadap status mereka. Hal tersebut diungkapkan oleh Bapak Tri Marwanto selaku Sekretaris Serikat Pekerja (SP) PT. Kertas Blabak, dimana pada tahun 2011 tenaga kerja yang diwakili oleh pengurus Serikat Pekerja (SP) PT. Kertas Blabak mengajukan permohonan kenaikan upah. Akan tetapi hal tersebut ditolak oleh kurator dengan alasan bahwa status tenaga kerja PT. Kertas Blabak sejak adanya Putusan No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg pada tanggal 29 November 2010 secara *de jure* tidak ada lagi tenaga kerja PT. Kertas Blabak. Akan tetapi secara *de facto* setelah adanya putusan pailit dari Pengadilan Niaga Semarang para tenaga kerja PT. Kertas Blabak masih bekerja seperti biasa.<sup>6</sup> Sebagai masyarakat awam mereka hanya menuntut hak mereka yang berupa upah kerja saja tanpa meminta kejelasan mengenai status mereka dalam perusahaan tersebut. Karena adanya politik didalam penyelesaian dan pemberesan utang harta pailit perusahaan tersebut, maka hingga saat ini kurator masih mengesampingkan hak para tenaga kerja seperti pesangon, biaya pengobatan, serta jaminan hari tua. Dalam permasalahan perusahaan ini kurator lebih mementingkan diri mereka sendiri dengan cara ingin mengambil keuntungan dalam proses lelang perusahaan. Walaupun dalam dunia bisnis hal tersebut merupakan hal yang sangat wajar dalam permasalahan pailit, semestinya kurator hanyalah pihak yang seharusnya melakukan pengurusan dan penyelesaian harta pailit tersebut.

---

<sup>6</sup> Wawancara dengan Bapak Tri Marwanto selaku Sekretaris Serikat Pekerja PT. Kertas Blabak tahun 2009-2011, pada tanggal 24 Desember 2016

Dalam kurun waktu 6 tahun ini bahkan banyak terjadi hal-hal yang tidak pernah terpikir dalam kehidupan para tenaga kerja PT. Kertas Blabak sebelumnya. Salah satunya dampak dari ketidakjelasan dari status para tenaga kerja PT. Kertas Blabak mengakibatkan beberapa dari tenaga kerja serta anggota keluarga tenaga kerja yang stress hingga harus mendapat perawatan lebih di rumah sakit karena adanya tekanan atas ketidakjelasan atas hak para tenaga kerja.

Melihat dari berbagai permasalahan yang ada tersebut, maka akan sangat menarik apabila dalam hal ini akan ada bahasan lebih mendalam mengenai status tenaga kerja perusahaan pailit serta tanggung jawab perusahaan pailit yang telah diserahkan kepada kurator terhadap hak-hak tenaga kerja. Dalam permasalahan ini terdapat dua Undang- Undang yang dapat dijadikan acuan dalam bahasan tersebut yaitu Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan dan Undang-Undang No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU).

## **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian di atas, maka dapat ditarik suatu rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana status tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah dinyatakan pailit?

2. Bagaimana tanggung jawab PT. Kertas Blabak terhadap hak-hak tenaga kerja pasca putusan pailit?

### **C. Tujuan dan Kegunaan**

#### 1. Tujuan

Berdasarkan rumusan masalah yang telah diuraikan di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk menambah wawasan mahasiswa, tenaga kerja dan khalayak umum mengenai:

- a. Status tenaga kerja PT. Kertas Blabak setelah dinyatakan pailit.
- b. Tanggung jawaban PT. Kertas Blabak terhadap hak-hak tenaga kerja pasca putusan pailit.

#### 2. Kegunaan

Diharapkan hasil penelitian ini dapat menambah pengetahuan pengembangan ilmu pengetahuan terutama untuk penulis sendiri, mahasiswa ilmu hukum lain, serta dapat menjadi masukan dan pengetahuan untuk masyarakat umum terutama para tenaga kerja dan bagi aparat penegak hukum khususnya dalam memberikan keadilan bagi masa depan masyarakat luas.

### **D. Telaah Pustaka**

Dalam mengkaji permasalahan yang akan dibahas dalam tulisan ini, penulis mencoba membandingkan dan mencoba menemukan beberapa literatur yang berhubungan dengan permasalahan kepailitan, tanggung

jawaba perusahaan, status tenaga kerja serta penyelesaian utang harta pailit oleh kurator. Oleh karena itu penulis menggunakan telaah sebagai berikut:

*Pertama*, karya tulis ilmiah Ulva Febriana Rivai yang berjudul Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit dimana dalam karya ilmiah tersebut dijelaskan mengenai hak-hak yang akan di peroleh dari seseorang pada perusahaan tempatnya bekerja apabila perusahaan tersebut dinyatakan pailit.<sup>7</sup>

*Kedua*, karya tulis ilmiah Ishlahul Falah yang berjudul Hak Tenaga Kerja Dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum Islam dimana dalam karya ilmiah tersebut penjelasannya lebih terfokus pada pengedepanan hak-hak pekerja dalam proses kepailitan yang mana ditinjau dari hukum islam.<sup>8</sup>

*Ketiga*, karya tulis ilmiah Lismawaty Solin yang berjudul Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasar UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003, dalam karya tulis ilmiah ini membahas mengenai akibat hukum dan kedudukan karyawan setelah adanya putusan pailit dengan merujuk pada UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003.<sup>9</sup>

---

<sup>7</sup> Ulva Febriana Rivai, "Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit". *Skripsi* Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin

<sup>8</sup> Ishlahul Falah, "Hak Tenaga Kerja Dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum Islam". *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga.

<sup>9</sup> Lismawaty Solin, "Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasar UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003". *Skripsi* Fakultas Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Univesitas Sumatera Utara

*Keempat*, karya tulis ilmiah Ken Vera Estriana yang berjudul Strategi Bertahan Hidup Mantan Pekerja Tetap PT. Kertas Blabak Pasca Perusahaan Dinyatakan Pailit dimana dalam karya ilmiah ini menitikberatkan pembahasan pada pemilihan strategi hidup para tenaga kerja PT. Kertas Blabak karena efek dari adanya pernyataan pailit yang mengakibatkan penurunan pendapatan para tenaga kerja.<sup>10</sup>

*Kelima*, karya tulis ilmiah Ardy Billy Lumowa yang berjudul Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga. Dalam jurnal ini dijelaskan secara normatif mengenai tanggungjawab yang seharusnya dilakukan oleh perusahaan pailit kepada pihak ketiga.<sup>11</sup>

Dari beberapa skripsi dan jurnal yang sudah ada, banyak yang membicarakan hak-hak tenaga kerja, tanggungjawab perusahaan, serta akibat perusahaan pailit. Akan tetapi belum ada yang membahas mengenai kejelasan status tenaga kerja dalam suatu perusahaan pailit serta penyelesaian terhadap utang harta pailit terutama pada kreditur preferen (tenaga kerja). Oleh karena itu perlu kiranya penyusun mengkaji secara lebih spesifik mengenai permasalahan tersebut.

---

<sup>10</sup> Ken Vera Estriana, "Strategi Bertahan Hidup Mantan Pekerja Tetap PT. Kertas Blabak Pasca Perusahaan Dinyatakan Pailit". *Skripsi* Fakultas Sociol dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.

<sup>11</sup> Ardy Billy Lumowa. "Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga." *ejournal.unsrat.ac.id.Lex Privatum*, Vol.I/No.3/Juli/2013

## E. Kerangka Teori

### 1. Tanggung Jawab Terbatas

Sebelum membahas tanggung jawab terbatas dari sebuah Perseroan Terbatas perlu diketahui terlebih dahulu maksud dari tanggung jawab yuridis atau tanggung jawab hukum. Tanggung jawab yuridis ialah tanggung jawab secara hukum yang harus dipikul oleh seseorang akibat melakukan suatu tindakan hukum.<sup>12</sup>

Ditinjau dari segi hukum perdata, terdapat tanggung jawab perseroan sebagai badan hukum yang terpisah dan berbeda dari pemegang saham dan pengurus perseroan.<sup>13</sup> Tanggung jawab inilah yang disebut dengan tanggung jawab terbatas. Karena dalam Perseroan Terbatas, tanggung jawab hukum yang harus dipikul oleh suatu Perseroan Terbatas ialah suatu akibat perbuatan hukum yang dilakukan oleh pemegang saham/pendiri, Direktur ataupun Komisaris dari Perseroan Terbatas. Tanggung jawab terbatas dalam hal ini berkaitan dengan terjadinya suatu utang atau kerugian. Makna “terbatas” mengandung arti keterbatasan, baik dari sudut Perseroan Terbatas maupun sudut penanam modal.<sup>14</sup>

---

<sup>12</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Malang: Setara Press, 2016) hlm.25

<sup>13</sup> M. Yahya Harahap, *Hukum Perseoran Terbatas*. (Jakarta: Sianr Grafika, 2013) hlm.117

<sup>14</sup> Azizah, *Hukum Perseroan Terbatas*. (Malang: Setara Press, 2016) hlm.25-26



## 2. Perusahaan

Perusahaan adalah setiap bentuk usaha yang menjalankan setiap jenis usaha yang bersifat tetap dan terus menerus dan didirikan, bekerja serta berkedudukan dalam wilayah negara Indonesia, untuk tujuan memperoleh keuntungan dan atau laba.<sup>15</sup> Perusahaan terbagi menjadi 2 golongan yaitu golongan perusahaan berbadan hukum dan golongan non badan hukum. Golongan perusahaan non berbadan hukum diantaranya ialah Perusahaan Dagang, Persekutuan Perdata, Firma, Persekutuan Komanditer (CV), sedangkan jenis perusahaan golongan non badan hukum diantaranya adalah Perseroan Terbatas.<sup>16</sup>

Perseroan terbatas adalah badan hukum yang merupakan persekutuan modal, didirikan berdasarkan perjanjian, melakukan kegiatan usaha dengan modal dasar yang seluruhnya terbagi dalam saham dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan dalam Undang-Undang ini serta peraturan pelaksanaannya.<sup>17</sup>

## 3. Kepailitan

Dalam berdirinya suatu perseroan terbatas tidaklah akan berjalan secara lancar seterusnya, terkadang ada perseroan terbatas yang mengalami suatu kendala dimana tujuan dari pendirian perusahaan itu sendiri tidak tercapai, yaitu tidak adanya laba yang didapat. Apabila

---

<sup>15</sup> UU No. 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

<sup>16</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm.30

<sup>17</sup> UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

terjadi keadaan dimana suatu perusahaan secara terus menerus tidak mendapatkan laba menimbulkan hutang yang jatuh tempo maka perusahaan tersebut dapat dikatakan pailit (bangkrut).

Sebagaimana yang dijelaskan dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU), kepailitan adalah sita umum atas semua kekayaan Debitor Pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator dibawah pengawasan hakim pengawas sebagaimana diatur dalam Undang-Undang ini.<sup>18</sup>

Suatu perusahaan dinyatakan benar-benar pailit apabila memenuhi syarat-syarat kepailitan. Syarat mengenai kepailitan terdapat pada Pasal 2 ayat 1 UU No. 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) yaitu debitor yang mempunyai dua atau lebih kreditur dan tidak membayar lunas sedikitnya satu hutang yang telah jatuh waktu dan dapat ditagih, dinyatakan pailit dengan putusan pengadilan, baik atas permohonannya sendiri maupun atas permohonan satu atau lebih kreditornya.<sup>19</sup>

Dalam prinsip terdapat pengklasifikasikan dan mengelompokkan berbagai macam kreditur sesuai dengantingkatannya, yaitu:

---

<sup>18</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

<sup>19</sup> *ibid*

- a. Kreditur Konkuren adalah kreditur yang mendapatkan harta sebesar tagihannya dari penjualan harta pailit yang tidak dibebani hak jaminan.
- b. Kreditur Preferen adalah kreditur yang didahulukan dari kreditur lain sehingga tingkatannya lebih tinggi dari kreditur lainnya, semata-mata berdasarkan sifat piutangnya yang telah dibebani dengan jaminan tertentu bagi kepentingan kreditur tersebut.
- c. Kreditur Separatis adalah kreditur yang termasuk golongan khusus atau istimewa. Yang mana undang-undang memberikan kedudukan istimewa sehingga dapat didahulukan dari pada kreditur konkuren ataupun kreditur preferen.<sup>20</sup>

#### 4. Tenaga kerja

Definisi tenaga kerja dan pekerja/buruh telah dijelaskan dalam UU No, 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang mana dijelaskan bahwa Tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan/atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat.<sup>21</sup>

Sedangkan definisi pekerja/buruh adalah setiap orang yang bekerja dengan menerima upah atau imbalan dalam bentuk lain.<sup>22</sup>

---

<sup>20</sup> Arus Akbar Silondae dan Wirawan B. Ilyas, *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. (Jakarta: Salemba Empat, 2011) hlm.68-69

<sup>21</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>22</sup> *Ibid.*

Adapun pembayaran pekerja/buruh terhadap suatu perusahaan yang mengalami pailit telah diatur dalam Pasal 165 UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Yang mana dijelaskan pengusaha dapat melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja/buruh karena perusahaan pailit, dengan ketentuan pekerja/buruh berhak atas uang pesangon, penghargaan masa kerja, dan uang pengganti sebagaimana yang telah diatur dalam undang-undang ini<sup>23</sup>.

## 5. Perjanjian

Perjanjian merupakan suatu perbuatan dimana satu orang atau lebih mengikatkan dirinya terhadap satu orang lain atau lebih.<sup>24</sup> Dalam hal ini perjanjian merupakan perbuatan yang nyata dilakukan antara 2 (dua) atau lebih subjek hukum. Pada dasarnya perjanjian dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu dilakukan sesuai prosedur dan perjanjian dibawah tangan. Namun lebih amannya sebaiknya perjanjian dilakukan sesuai prosedur sehingga dapat dipertanggungjawabkan di depan hukum. Lain halnya dengan perjanjian di bawah tangan. Perjanjian ini termasuk perjanjian yang sah selama pihak-pihak yang melakukan perjanjian mengakui kebenarannya.

Berlakunya sebuah perjanjian tentu saja tidak akan terlepas dari adanya syarat sah terbentuknya suatu perjanjian tersebut. Karena jika terdapat keadaan tidak dipenuhinya syarat sah perjanjian maka

---

<sup>23</sup> Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

<sup>24</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

perjanjian tersebut dapat batal demi hukum. Syarat sahnya perjanjian setidaknya ada empat yaitu:

- a. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya,
- b. Kecakapan untuk membuat suatu perikatan,
- c. Suatu hal tertentu
- d. Suatu sebab yang halal.<sup>25</sup>

#### **6. Akibat hukum kepailitan**

Perlu diperhatikan bahwa berlakunya akibat hukum kepailitan tidak semuanya sama, ada yang perlu dimintakan persetujuan kepada pihak tertentu atau intitusi (*rule of reason*) dan ada juga yang berlaku karena hukum (*by the operation of law*) begitu putusan pailit dikabulkan oleh Pengadilan Niaga.<sup>26</sup>

Adapun akibat yuridis dari putusan pailit diantaranya ialah putusan pailit dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun terhadap putusan tersebut masih dapat dilakukan upaya hukum lebih lanjut. Dimana kurator yang didampingi oleh hakim pengawas dapat langsung menjalankan fungsinya untuk melakukan pengurusan dan pemberesan harta pailit. Walaupun terjadi pembatalan terhadap putusan pailit tersebut maka yang telah dilakukan oleh kurator sebelum atau pada

---

<sup>25</sup> Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUHPerdata)

<sup>26</sup> Munir Fuady, *Hukum Pailit dalam Teori dan Praktik.* (Bandung:PT. Citra Aditya Bakti, 2014) hlm. 62

tanggal kurator menerima pemberitahuan tentang pemutusan pembatalan maka tetap sah dan mengikat bagi debitur.<sup>27</sup>

Harta kekayaan debitur yang merupakan harta pailit merupakan sitaan umum. Hal ini diberlakukan dengan maksud untuk menghentikan aksi terhadap perebutan harta pailit oleh debitur dan kreditur serta untuk menghentikan transaksi terhadap harta pailit oleh debitur yang kemungkinan akan merugikan krediturnya.<sup>28</sup>

Oleh karena itu pada saat diputuskan pailit maka secara langsung harta pailit menjadi tanggungjawab kurator sebagaimana yang telah diatur dalam Undang-undang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pelaksanaan Utang (PKPU). Kurator sendiri adalah balai harta peninggalan atau orang perseorangan yang diangkat oleh pengadilan untuk mengurus dan membereskan harta debitur pailit di bawah pengawasan hakim pengawas sesuai dengan undang-undang yang berlaku.<sup>29</sup>

Meskipun telah diputus pailit, kurator memiliki dua alternatif terhadap tenaga kerja perusahaan tersebut. Yang pertama, kurator dapat tetap mempekerjakan tenaga kerja perusahaan pailit dengan konsekuensi kurator tetap harus membayar biaya usaha seperti biaya

---

<sup>27</sup> M. Hadi Shubhan, *Hukum Kepailitan Prinsip, Norma, dan Praktik di Pengadilan*. (Jakarta: Kencana, 2015) hlm. 162-163

<sup>28</sup> *Ibid.*, hlm. 164

<sup>29</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

listrik, telepon, biaya gaji, pajak, dan lain sebagainya.<sup>30</sup> Alternatif yang kedua adalah dengan melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK) kepada para tenaga kerja perusahaan pailit.<sup>31</sup>

## F. Metode Penelitian

Dalam setiap kegiatan ilmiah diperlukan suatu metode penelitian yang jelas dan sesuai dengan masalah yang dikaji untuk memudahkan peneliti dan penyusunan laporan agar mendapat hasil yang maksimal. Metode yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

### 1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (*field research*), dengan melakukan penelitian secara langsung ke lapangan guna memperoleh data yang akurat terkait status tenaga kerja PT. Kertas Blabak dan juga tanggung jawab PT. Kertas Blabak terhadap hak tenaga kerja.

### 2. Sifat Penelitian

Penelitian ini bersifat yuridis empiris. Yuridis yaitu suatu pendekatan suatu masalah yang berdasar aturan perundang-undangan yang ada, sedangkan empiris adalah penelitian yang menekankan pada kenyataan atau fakta-fakta yang terdapat dilapangan.

---

<sup>30</sup> Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

<sup>31</sup> Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan.



### 3. Sumber Data

#### a. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) serta hasil wawancara yang dilakukan langsung kepada Serikat Pekerja PT. Kertas Blabak.

#### b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang dapat memberi penjelasan terhadap data primer yang diperoleh dari kepustakaan (*library research*) dan berupa bahan-bahan hukum yaitu:

i. Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang bersifat mengikat antara lain:

- 1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)
- 2) Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)
- 3) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan
- 4) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

5) Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja.

ii. Bahan hukum tersier ialah bahan-bahan hukum yang dapat menunjang bahan-bahan hukum primer yang berupa berbagai buku-buku, dokumen-dokumen resmi, tulisan ilmiah dan berbagai jurnal dari internet yang berkaitan dengan penelitian ini.

#### 4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data dilakukan dengan cara mengumpulkan berbagai data primer berupa Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan juga hasil wawancara terhadap tenaga kerja Serikat Pekerja PT. Kertas Blabak.

Selain itu didampingi dengan data sekunder yang terdiri dari beberapa Undang-Undang yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, perseroan terbatas, kepailitan dan data tersier berupa buku, dokumen serta tulisan ilmiah yang berkaitan dengan hukum kepailitan.

Pengumpulan data tersebut dilakukan dengan membaca yang kemudian mengkaji, menganalisis serta menelaah berbagai data diatas agar dapat diketahui bagaimana tanggung jawab PT. Kertas Blabak terhadap hak-hak tenaga kerja PT. Kertas Blabak.

## 5. Analisis Data

Analisis data merupakan salah satu kegiatan yang harus dilakukan dalam suatu penelitian berupa pengkajian terhadap hasil pengolahan data yang mana akan disatukan dengan teori-teori yang telah didapatkan sebelumnya, dan kemudian akan dilakukan suatu klarifikasi data untuk mempermudah analisis dengan menempatkan masing-masing data sesuai dengan sistematika yang telah direncanakan.

Dalam penyusunan analisis data ini akan digunakan metode penelitian kualitatif yang berupa analisis dengan melihat kualitas data yang telah diperoleh. Data yang telah terkumpul tersebut selanjutnya akan dianalisis menggunakan metode deduktif yang mana suatu cara berfikir yang berangkat dari teori atau kaidah yang ada. Metode ini akan digunakan untuk menganalisis status serta hak tenaga kerja PT Kertas Blabak.

### **G. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan dalam penelitian ini terdiri atas lima bab yang didalam bab tersebut masing-masing terdapat beberapa subbab sebagai berikut:

Bab pertama merupakan pendahuluan yang menjelaskan mengenai latar belakang masalah yang menjadi dasar atas terciptanya suatu rumusan masalah serta pokok permasalahan untuk membatasi lingkup dari masalah dalam penelitian ini. Selain itu dalam bab pertama ini juga terdapat tujuan

dan kegunaan, telaah pustaka yang bertujuan sebagai referensi atau literatur bahan kajian yang digunakan dalam penelitian ini, kerangka teoritik metode penelitian serta sistematika penulisan ini.

Pada bab kedua, akan dijelaskan mengenai gambaran umum tentang tenaga kerja dan kepailitan. Dimana didalamnya akan dijelaskan lebih luas mengenai pengertian tenaga kerja, hubungan hukum perusahaan dengan tenaga kerja, dan juga pemutusan hubungan kerja. Selain itu, akan dijelaskan pula mengenai pengertian, syarat-syarat, serta jenis-jenis kreditur dalam kepailitan.

Pada bab ketiga akan menerangkan mengenai profil serta sejarah PT. Kertas Blabak dan juga akan menjabarkan status tenaga kerja PT. Kertas Blabak dengan melihat perjanjian kerja yang ada.

Pada bab keempat berisi tentang analisis tanggung jawab PT. Kertas Blabak terhadap hak-hak tenaga kerja dengan melihat status dan kedudukan tenaga kerja PT. Kertas Blabak.

Bab kelima adalah penutup penulisan penelitian yang berupa kesimpulan mengenai pembahasan yang telah dipaparkan serta saran-saran yang diberikan untuk studi lebih lanjut.

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

1. Setelah adanya putusan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang pada bulan November 2010, PT. Kertas Blabak beroperasi dibawah tanggung jawab kurator yang ditunjuk oleh hakim pengawas untuk melakukan pemberesan hutang pailit. Dalam mengoperasikan perusahaan tersebut, kurator masih menggunakan jasa tenaga kerja PT. Kertas Blabak dengan pertimbangan agar mereka tidak kehilangan mata pencaharian mereka. Para tenaga kerja pada pada saat itu tetap mendapatkan upah sebesar upah yang mereka dapat sebelumnya. Akan tetapi, pada saat itu para tenaga kerja tidak terikat atas suatu perjanjian kerja kepada kurator. Karena, secara *de jure* pada saat PT. Kertas Blabak telah dinyatakan pailit oleh Pengadilan Niaga Semarang maka tidak ada lagi tenaga kerja PT. Kertas Blabak akan tetapi secara *de facto* para tenaga kerja masih tetap bekerja pada perusahaan tersebut dan masih mendapatkan upah.
2. Dalam permasalahan kepailitan suatu perusahaan, tenaga kerja biasanya merupakan salah satu pihak yang dirugikan. Karena dengan dipailitkan suatu perusahaan maka besar kemungkinan perusahaan tersebut akan ditutup dan para tenaga kerja akan kehilangan mata pencaharian mereka. Bahkan, tidak sedikit dari permasalahan kepailitan yang berakhir pada tenaga kerja yang tidak mendapatkan hak-hak mereka. Dalam kasus kepailitan PT. Kertas Blabak ini, 339 tenaga kerja belum

mendapatkan hak mereka secara penuh karena pemberesan harta pailit yang dilakukan oleh kurator juga belum selesai. Dari 2010 hingga 2015 terjadi 3 kali pemutusan hubungan kerja yang dilakukan oleh kurator kepada 22 tenaga kerja dengan status sebagai tenaga kerja tetap dan kedudukan *maneger*, ketua bagian, ketua regu seta pelaksana. Dalam hal ini kurator tetap memenuhi seluruh hak tenaga kerja yang masih bekerja dalam perusahaan tersebut adapun hak tenaga kerja yang masih tetap bekerja dalam perusahaan tersebut diantaranya adalah upah pokok, jaminan kesehatan serta fasilitas rumah dinas untuk tenaga kerja yang memenuhi ketentuan, akan tetapi kurator tidak memenuhi hak terhadap 22 tenaga kerja yang telah mendapat surat pemutusan hubungan kerja dari kurator. 22 tenaga kerja tersebut hanya mendapat upah bulan terakhir mereka secara penuh tanpa mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti. Begitu pula dengan seluruh tenaga kerja yang diberhentikan pada saat perusahaan tersebut diberhentikan secara total pada tahun 2015. Mereka hanya mendapatkan upah bulan terakhir mereka secara penuh tanpa mendapatkan uang pesangon, uang penghargaan dan uang pengganti. Kurator telah melakukan lelang perusahaan beberapa kali namun masih belum membuahkan hasil. Hingga saat ini PT. Kertas Blabak masih dalam proses penjualan. Selain itu tenaga kerja PT. Kertas Blabak saat ini berkedudukan sebagai kreditur konkuren yang mana telah menjadi

keputusan tenaga kerja sehingga tenaga kerja harus menunggu hingga pemberesan harta pailit selesai dilakukan oleh kurator.

B. Saran

1. Untuk para tenaga kerja sebaiknya juga memahami segala Perundang-undangan yang ada di Indonesia. Terlebih Perundang-Undangan yang masih berkaitan dengan ketenagakerjaan. Adanya serikat pekerja dalam suatu perusahaan sangat berpengaruh atas kestabilan tenaga kerja karena serikat pekerja merupakan pihak yang dianggap dapat mewakili mereka dalam mengambil keputusan maka serikat pekerja dalam suatu perusahaan harus memiliki komunikasi baik kepada para tenaga kerja perusahaan ataupun terhadap direksi dan tergabung dalam Serikat Pekerja Seluruh Indonesia. Sehingga mereka dapat berkonsultasi mengenai langkah-langkah yang dapat mereka tempuh dalam suatu permasalahan.
2. Dalam Undang-Undang No 34 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) tidak memberikan batas waktu untuk pemberesan utang pailit. Hal ini mengakibatkan lamanya pemberesan akan hal tersebut. Sehingga mengakibatkan banyak hak-hak yang kreditur yang tercederai. Oleh sebab itu akan lebih baik agar dalam kepailitan ditentukan batas waktu dalam pemberesan utang pailit suatu perusahaan yang telah dipailitkan.
3. Saran untuk kurator yang diberi tanggung jawab untuk melaksanakan pemberesan harta pailit dalam suatu kasus pailit diharapkan untuk



segera melakukan pemberesan tersebut agar tidak ada pihak-pihak yang merasa dirugikan.



## DAFTAR PUSTAKA

### A. Peraturan Perundang - Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD)

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata)

Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU)

Undang-Undang Nomor 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar Perusahaan

Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja No. SE-05/M/BW/1998 tentang Upah Pekerja yang Dirumahkan Bukan Kearah Pemutusan Hubungan Kerja

Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja kepada pimpinan perusahaan di Seluruh Indonesia No. SE-907/MEN/PHI-PPHI/X/2004 tentang Pencegahan Pemutusan Hubungan Kerja

### B. Buku

Azizah. *Hukum Perseroan Terbatas*. Malang: Satara Press, 2016

Asyhadie, Zaeni. *Hukum Kerja: Hukum Ketenagakerjaan Bidang Hubungan Kerja*. Jakarta: Rajawali Pers, 2015

Bambang S, R. Joni. *Hukum Ketenagakerjaan*. Bandung: Pustaka Setia, 2013

Djumaldji, FX. *Perjanjian Kerja*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010

Fuady, Munir. *Hukum Pailit dalam Teori & Praktik*. Jakarta: Citra Aditya Bakti, 2014

Harahap, M. Yahya. *Hukum Pereroan Terbatas*. Jakarta: Sinar Grafika, 2013

Hasim, Farida. *Hukum Dagang*. Jakarta: Sinar Grafika, 2009

Husni, Laili. *Pengantar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Jakarta: Rajawali Pers, 2014

- Khakim, Abdul. *Dasar-dasar Hukum Ketenagakerjaan Indonesia*. Bandung: Citra Aditya. 2014
- Nainggolan, Beranard. *Pelindungan Hukum Seimbang Debitur, Kreditor dan Pihak-Pihak Berkementingan dalam Kepailitan*. Bandung: PT. Alumni, 2011
- Pramono, Nindyo. *Hukum Bisnis*. Banten: Universitas Terbuka, 2012
- Purba, P. Marisi. *Asumsi Going Concern, Suatu Tinjauan Terhadap Dampak Krisis Keuangan atas Opini Audit dan Laporan Keuangan*. Yogyakarta: Graha Ilmu. 2009
- Rusli, Hardian. *Hukum Ketenagakerjaan (Berdasarkan UU No. 13/2003 tentang Ketenagakerjaan dan Peraturan Terkait Lainnya)* Bogor: Ghalia Indonesia. 2011
- Saliman Abdul R., dkk. *Hukum Bisnis untuk Perusahaan Teori dan Contoh Kasus*. Jakarta: Kencana Prenada Media. 2006
- Sastrawidjaja, S. Man. *Hukum Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang Menurut Undang-Undang No.34 Tahun 2004 dan Undang-Undang No. 4 Tahun 1998 (Suatu Telaah Perbandingan)*. Bandung: PT. Alumni. 2010
- Shubhan, Hadi. *Hukum Kepailitan Prinsip, Norman, dan Praktik si Pradilan*. Jakarta: Kencana. 2008
- Silondae, Arus Akbar. *Pokok-Pokok Hukum Bisnis*. Jakarta: Salemba Empat. 2011
- Subekti. *Pokok-Pokok Hukum Perdata*. Jakarta: Intermasa. 2001
- Yadiati, Wiwin. *Teori Akutansi: Suatu Pengantar*. Jakarta: Kencana. 2007
- Wijayanti, Asri. *Hukum Ketenagakerjaan Pasca Reformasi*. Jakarta: Sinar Grafika. 2014

### C. Karya Ilmiah

- Ardy Billy Lumowa. "Tanggung Jawab Perusahaan yang Dinyatakan Pailit terhadap Pihak Ketiga." *ejournal.unsrat.ac.i.Lex Privatum*, Vol.I/No.3/Juli/2013

- Ishlahul Falah, “Hak Tenaga Kerja Dalam Proses Kepailitan Menurut Tinjauan Hukum Islam”. *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Muamalat UIN Sunan Kalijaga
- Ken Vera Estriana, “Strategi Bertahan Hidup Mantan Pekerja Tetap PT. Kertas Blabak Pasca Perusahaan Dinyatakan Pailit”. *Skripsi* Fakultas Sociol dan Ilmu Politik Jurusan Sosiologi Universitas Gajah Mada Yogyakarta.
- Lismawaty Solin, “Tinjauan Yuridis Akibat Putusan Pailit Terhadap Karyawan Perusahaan Berdasar UU No. 37 Tahun 2004 dan UU No. 13 Tahun 2003”. *Skripsi* Fakultas Hukum Jurusan Hukum Ekonomi Universitas Sumatera Utara
- Muh. Adnan. “Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (corporate Sosial Reponding) PT. Surya Madistrino Jayapura-Papua”. *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum. UIN Sunan Kalijaga,
- Ulva Febriana Rivai, “Hak Pekerja pada Perusahaan yang Pailit”. *Skripsi* Fakultas Hukum Jurusan Ilmu Hukum Universitas Hasanuddin
- Zuhrotu Sakinah. “Analisis Yuridis Terhadap Penolakan Homologasi Accord Tentang Kepailitan (studi Kasus Putusan No.62 PK/Pdt.Sus/2012 Mahkamah Agung dan Putusan No.033 K/N/2006 Mahkamah Agung”. *Skripsi* Fakultas Syariah Jurusan Ilmu Hukum. UIN Sunan Kalijaga.

## Daftar Pertanyaan

1. Berapa lama narasumber bekerja di PT. Kertas Blabak?
2. Apa jabatan terakhir narasumber di PT. Kertas Blabak?
3. Bagaimana sejarah berjalannya PT. Kertas Blabak yang narasumber ketahui?
4. Apa sebenarnya faktor penyebab PT. Kertas Blabak dipailitkan?
5. Bagaimana PT. Kertas Blabak dapat memiliki hutang jatuh tempo?
6. Kenapa setelah PT. Kertas Blabak dinyatakan pailit, perusahaan masih tetap berproduksi dengan tenaga kerja PT. Kertas Blabak secara utuh?
7. Bagaimana status tenaga kerja pada saat PT. Kertas Blabak dalam kondisi pailit?
8. Apa saja hak yang didapatkan oleh tenaga kerja saat bekerja pada PT. Kertas Blabak dalam keadaan pailit?
9. Apakah pada saat perusahaan telah dinyatakan pailit, serikat pekerja masih beroperasi?
10. Apa saja yang dilakukan pengurus serikat pekerja saat perusahaan telah dinyatakan pailit?
11. Apa sebab terjadinya pemutusan hubungan kerja terhadap beberapa tenaga kerja PT. Kertas Blabak dalam keadaan pailit?
12. Apakah dalam pemutusan hubungan kerja tersebut terjadi sebuah diskusi antara tenaga kerja bersangkutan dengan serikat pekerja serta kurator?
13. Apakah serikat pekerja mengetahui bahwa tenaga kerja seharusnya dapat menjadi kreditur preferen dalam tingkatan kreditur pailit?

14. Apa alasan tenaga kerja setuju melepas hak-hak istimewa sebagai kreditur preferen sehingga menjadi kreditur konkuren?



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA  
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM



Alamat : Jl. Marsda Adisucipto Telp. (0274)512840, Fax.(0274)545614  
<http://syariah.uin-suka.ac.id> Yogyakarta 55281

No. : B-884/Un.02/DS.1/PN.00/ 3 /2017  
Hal : *Permohonan Izin Penelitian*

31 Maret 2017

Kepada  
Yth. KETUA SERIKAT PEKERJA PT. KERTAS BLABAK  
di. Magelang

Assalamu'alaikum wr.wb.

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta memohon kepada Bapak/Ibu untuk memberikan izin kepada mahasiswa Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga sebagaimana yang tersebut di bawah ini :

No	Nama	NIM	JURUSAN
1.	Anna Mukti Widiastuti	13340064	IH

Untuk mengadakan penelitian di PT. Kertas Blabak yang beralamat di Jalan Raya Blabak, Desa Mungkid, Kecamatan Mungkid, Kabupaten Magelang, Jawa Tengah guna mendapatkan data dan informasi dalam rangka Penulisan Karya Tulis Ilmiah (Skripsi ...) yang berjudul "PERTANGGUNGJAWABAN PT.KERTAS BLABAK TERHADAP HAK-HAK PEGAWAI PASCA PUTUSAN PAILIT"

Demikian kami sampaikan, atas bantuan dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih

Wassalamu'alaikum wr.wb.

a.n. Dekan,  
Wakil Dekan Bidang Akademik,



H. Riyanta M. Hum.

196604/5 199303 1 002

Tembusan :

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta



TIM KURATOR  
PT KERTAS BLABAK MAGELANG (Dalam Pailit)

♦ The Bellezza Permata Hijau, GP Office Tower 6 Floor, Jl Letjen Soepeno 34, Jakarta Selatan  
Telp. 021-53664642 Fax : 021-25675559  
♦ Jl Tumpang Raya No. 32, Semarang Telp./Fax : 024-8508797

---

Ref. No : 021/KBM/6/VI/2011

Magelang, 07 Juni 2011

Kepada Yth.

Para Manager PT. KBM (Dalam Pailit)

Perihal : Pemberitahuan Penghentian Hubungan Kerja

Dengan hormat,

Yang bertandatangan di bawah ini :

- Muh. Dipa Yustia Pasha, S.H. M.Kn. dan Indra Nurcahya, S.H, dalam hal ini bertindak selaku Tim Kurator dari PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.13/Pailit/ 2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 29 November 2010 jo. No.13/Pailit/2010/ PN.Niaga.Smg. tanggal 14 Januari 2011 ;

dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

- Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK"), yang berbunyi :
  - (1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan pengertian paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
  - (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
- Bahwa terhitung hari ini, tanggal 8 Juni 2011 kami tidak lagi menggunakan lagi jasa/merumahkan saudara dan saudari, dan penghentian hubungan kerja efektif 45 (empat puluh lima) hari kemudian.

Demikian dan atas kerjasama selama ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

Tim Kurator PT. KERTAS BLABAK MAGELANG (Dalam Pailit)

Tim Kurator  
PT KERTAS BLABAK MAGELANG  
(Dalam Pailit)

Muh. Dipa Yustia Pasa, S.H. M.Kn

Indra Nurcahya, S.H

1. Nama : Fadilah  
Jabatan : Manager Keuangan
2. Nama : Syamsi Arifin  
Jabatan : Manager Warehouse
3. Nama : Jaka Setiyano  
Jabatan : Manager Production
4. Nama : Retno Kusmiarti  
Jabatan : Manager Quality Assurance

2/11  
16  
MUR. DIPA. YUSHA - P.



STATE ISLAMIC UNIVERSITY  
SUNAN KALIJAGA  
YOGYAKARTA

Tim Kurator  
PT. KERTAS BLABAK MAGELANG (Dalam Pailit)

♦ The Belleza Permata Hijau, GP Office Tower 5<sup>th</sup> floor, Jl. Letjen Soepeno No.34, Jakarta Selatan  
Telp. 021-53664642 53664647 Fax: 021-25675559  
♦ Jl. Tumpang Raya No.32, Semarang Telp./Fax. 024-8508797

---

Nomor : 054/MDYP-IN/KBM-Pailit/VII/2011  
Perihal : Pemberitahuan Hak Karyawan Dirumahkan

Kepada Yth.  
Fadilah dkk  
di-  
tempat

Dengan hormat,

Sehubungan dengan perihal tersebut di atas dan menindaklanjuti Surat dari Fadilah dan kawan-kawan tanggal 01 Juli 2011, dengan ini kami sampaikan hal-hal sebagai berikut:


1. Bahwa berdasarkan Pasal 39 ayat (1) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU yang berbunyi "*pekerja yang bekerja pada debitur dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator yang dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan pengertian bahwa hubungan kerja tersebut dapat diputuskan dengan pemberitahuan paling singkat 45 hari sebelumnya*", maka Tim Kurator telah melakukan pemutusan hubungan kerja sesuai dengan yang diamanahkan didalam undang-undang.
2. Bahwa Seluruh Upah yang belum terbayarkan atau hak sdr/sdri tersebut merupakan upah yang terutang atau merupakan utang harta pailit sesuai ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang yang berbunyi "*Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah putusan pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit*".
3. Bahwa Setelah jasa karyawan secara efektif tidak digunakan lagi oleh perusahaan, maka semua fasilitas yang selama ini diterimanya akan berakhir dan selanjutnya agar diserahkan kepada HRD & GA PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit).
4. Bahwa mengenai pembayaran upah disaat dirumahkan selama 45 hari demi menjaga keutuhan boedel pailit, maka akan dibayarkan pada saat pemberesan didalam proses kepailitan.

Demikian surat pemberitahuan ini kami sampaikan. Terima kasih.


Hormat kami,

Jakarta, 11 Juli 2011

Tim Kurator PT. KERTAS BLABAK MAGELANG (Dalam Pailit)

  
MUH DIPA KUSNIA PASA, SH., M.Kn

Tim Kurator  
PT. KERTAS BLABAK MAGELANG  
(Dalam Pailit)

  
INDRA NURCAHYA, SH

Tembusan:

1. Yth. Hakim Pengawas PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)
2. Arsip.

**FADILAH dan kawan-kawan**

Alamat : Dusun Kadipiro, RT 01, RW 06, Desa/Kec. Mungkid, Magelang Telp 081 578 030 930

---

Blabak, 6 Mei 2013

Kepada

Yth. TIM KURATOR

PT. KERTAS BLABAK (Dalam Pailit)

Di BLABAK

Perihal : Pembayaran hak-hak para manager yang dirumahkan

Yang bertanda-tangan dibawah ini kami :

Fadilah, Manger Keuangan (yg dirumahkan), Syamsi Arifin (Manager Warehouse (yg dirumahkan, Jaka Setiana, Manager Production (yg dirumahkan), Retno Kusmiarti, Manager Quality Assurance (yg dirumahkan) yang berdasarkan surat Tim Kurator PT. Kertras Blabak (Dalam Pailit) nomer 021/KBM/6/VI/2011 (copy terlampir) telah tidak lagi digunakan jasanya/dirumahkan, menyampaikan bahwa sampai dengan saat surat ini kami tulis, kami belum menerima hak-hak kami yang tidak termasuk dalam boedel pailit sebagai berikut :

1. Utang gaji selama dirumahkan
2. Utang biaya pengobatan

Sehubungan dengan itu, dengan ini kami mohon agar hak-hak kami tersebut dapat segera dibayarkan, dan dapat ditransfer ke rekening sebagaimana disebut dibawah.

Demikian agar menjadi maklum dan atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.





Kami yang bertanda-tangan

1. Fadilah

2. Syamsi Arifin

3. Jaka Setiyana

4. Retno Kusmiarti

  
.....  
  
.....  
  
.....  
  
.....

Magelang , 13 September 2011.

Nomor : 0882/KBM/IX/2011

Hal : **Pengembalian Fasilitas Rumah Dinas**

**Kepada Yth**  
Sdr. Syamsi Arifin  
Di  
Tempat..


Dengan hormat,

Menanggapi Surat Saudara tertanggal 12 September 2011, Perusahaan tidak bisa memberikan perpanjangan atau kelonggaran waktu.

Perusahaan tetap memberikan kesempatan selama 2 Minggu ( terhitung tanggal 8 September s/d tanggal 21 September 2011 ).

Demikian disampaikan untuk dilaksanakan dan atas kerja samanya di ucapkan terma kasih.

**Departemen HRD & GA**



A. Prijo Wiestantoko ,SH

**Mengetahui,**  
Tim Kurator PT.Kertas Blabak ( dalam pailit )



Didik Istiana  
.....

SUNAN KALIJAGA UNIVERSITY  
YOGYAKARTA



**TIM KURATOR**  
**PT KERTAS BLABAK MAGELANG (Dalam Pailit)**

♦ The Bellezza Permata Hijau, GP Office Tower 6 Floor, Jl Letjen Soepeno 34, Jakarta Selatan  
Telp. 021-53664642 Fax : 021-25675559

♦ Jl Tumpang Raya No. 32, Semarang Telp./Fax : 024-8508797

Ref. No : 0922/KBM/9/IX/2011  
Perihal : Pemberitahuan Penghentian Hubungan Kerja  
Lampiran : 1 (satu) lembar

Jakarta, 28 September 2011

Kepada Yth.  
Manajer H.R.D PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)

Dengan hormat,  
Yang bertandatangan di bawah ini :


- Muh. Dipa Yustia Pasa, S.H. M.Kn. dan Indra Nurcahya, S.H, dalam hal ini bertindak selaku Tim Kurator dari PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) yang diangkat berdasarkan Putusan Pengadilan Niaga Semarang No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg. tanggal 29 November 2010 jo. No.13/Pailit/2010/ PN.Niaga.Smg. tanggal 14 Januari 2011 ;

dengan ini kami sampaikan hal sebagai berikut :

- Menimbang demi terjaganya kelangsungan usaha PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit), maka perlu dilakukan optimalisasi produktifitas dan efisiensi operasional perusahaan.
- Bahwa menunjuk ketentuan Pasal 39 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ("UUK"), yang berbunyi :
  - (1) Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja, dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan perUndang-Undangan yang berlaku, dengan pengertian paling singkat 45 (empat puluh lima) hari sebelumnya.
  - (2) Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan, upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.
- Bahwa terhitung tanggal 01 Oktober 2011, kami tidak menggunakan lagi jasa/merumahkan karyawan (terlampir), dan penghentian hubungan kerja efektif 45 hari kemudian (termasuk melepaskan segala fasilitas perusahaan yang diterima selama ini).

Demikian dan atas kerjasama selama ini kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,  
Tim Kurator PT. KERTAS BLABAK MAGELANG (Dalam Pailit)

  
Tim Kurator  
PT. KERTAS BLABAK MAGELANG  
(Dalam Pailit)

Muh. Dipa Yustia Pasa, S.H. M.Kn

Indra Nurcahya, S.H

Tembusan :

1. Yth. Hakim Pengawas PT. KBM (Dalam Pailit) ;
2. Tim Kurator
3. Arsip



pt. kertas blabak

Jl. Raya Magelang No. 100, Magelang, Jawa Tengah 50132  
Telp. (0293) 2250718 (bun) 0293282841 Fax. (0293) 2250712

Magelang , 28 September 2011

Nomor : 0928 /H/KBM/IX/2011  
Hal : **Pemberitahuan Penghentian Hubungan Kerja**

Kepada Yth.  
Sdr. MULYO SUSILO NIK. 0097  
di  
Tempat.

Dengan hormat,

Menindaklanjuti surat Tim Kurator PT. Kertas Blabak ( dalam pailit ) nomor 0922/KBM/9/IX/2011 tanggal 28 September 2011 ( terlampir ) , perihal Pemberitahuan Merumahkan dan Penghentian Hubungan Kerja , maka dengan ini kami sampaikan sebagai berikut :

Bahwa menunjuk ketentuan pasal 39 Undang-undang Nomor 37 tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang ( " UUK " ) yang berbunyi :

1. Pekerja yang bekerja pada Debitor dapat memutuskan hubungan kerja , dan sebaliknya Kurator dapat memberhentikannya dengan mengindahkan jangka waktu menurut persetujuan atau ketentuan per undang-undangan yang berlaku dengan pengertian paling singkat 45 ( empat puluh lima ) hari sebelumnya.
2. Sejak tanggal putusan pernyataan pailit diucapkan , upah yang terutang sebelum maupun sesudah pernyataan pailit diucapkan merupakan utang harta pailit.

Bahwa terhitung tanggal 01 Oktober 2011 , Kurator tidak menggunakan lagi jasa/ merumahkan Saudara , dan penghentian hubungan kerja efektif 45 hari kemudian ( termasuk melepaskan segala fasilitas perusahaan yang diterima selama ini ).

Demikian dan atas kerjasamanya selama ini disampaikan terima kasih.

Hormat kami ,

PT. Kertas Blabak ( dalam pailit )  
Departemen HRD & GA

A. Priyo Wiestantoko. SH  
Manager.



Tim Kurator

**PT. KERTAS BLABAK MAGELANG ( Dalam Paillit )**

The Bellezza Permata Hijau, GP Office Tower 6<sup>th</sup> floor, Jl. Letjen Soepeno No. 44 Jakarta Selatan  
Telp. (021) 5460462-43 Fax (021) 2567333

Jakarta, 19 Juni 2015

Nomor : 146 MDY/P-IN KBM-PAIIT VI 2015

Lamp. --

Perihal : Pemberitahuan Pabrik Stop Total Dalam Rangka Inventarisasi Aset Boedel Paillit

Kepada Yth,

1. Pengurus SPKB
2. Tim Lapangan PT. KBM (DP)
3. HRD PT. KBM (DP)

di

Mungsid : Magelang

Dengan hormat,


Bersama ini Kami MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA, S.H., M.Kn dan INDRA NURCAHYA, S.H., M.H. selaku Tim Kurator PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Paillit) (selanjutnya disebut "PT. KBM") yang diangkat berdasarkan Putusan Majelis Hakim Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.SMG, tanggal 29 November 2010 jo. Putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pailit/2010/PN. Niaga.SMG, tanggal 14 Januari 2011 jo. Putusan Kasasi Mahkamah Agung R.I. No. 79 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 22 Februari 2011 Jo. Penetapan Hakim Pengawas No. 13/Pailit/2010/PN.Niaga.SMG, tanggal 17 Maret 2011 Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. No. 445 K/Pdt.Sus/2011, tanggal 21 Oktober 2011 Jo. Putusan Peninjauan Kembali Mahkamah Agung R.I. No. 62 PK/Pdt.Sus/2012, tanggal 12 November 2012, bahwa dalam rangka melanjutkan proses kepailitan PT. KBM Tim Kurator akan melakukan Inventarisasi sisa aset boedel paillit yang terdiri dari spare-parts, sisa stock kertas, sisa stock afal dll, untuk hal tersebut Tim Kurator memberitahukan hal-hal sebagai berikut :

1. Pabrik termasuk Karyawan stop total, Mulai hari Selasa, tanggal 23 Juni 2015 yang pelaksanaannya akan dikoordinasi dengan tim lapangan.
2. Operasional administrasi dan keamanan perusahaan akan diatur lebih lanjut.
3. Gaji karyawan bulan Juni 2015 tetap dibayarkan sesuai dengan kondisi keuangan perusahaan.

Demikian disampaikan dan agar menjadikan perhatiannya, terima kasih atas kerjasamanya.

Hormat kami,

Tim kurator PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Paillit)



MUHAMMAD DIPA YUSTIA PASA, S.H. M.Kn.

INDRA NURCAHYA, S.H., M.H.

Tembusah : 1.Yth. Hakim Pengawas PT. KBM;-  
2. Arsip-

C. Pan:  
1. 22/6/15

DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAILIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation Date	Working Period	
								Year	Month
001	0083	Rambang Widodo	HR	Section	Permanent	01. Jun. 1996	12. Nov. 2012	16	6
002	0085	Retno Dewanti	HR	Staff	Permanent	01. Jun. 1995	12. Nov. 2012	17	6
003	0225	Joko Wihartanto	HR	Junior Staff	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
004	0255	Herry Susetyo Nugroho	IT	Staff	Permanent	10. Mar. 2010	12. Nov. 2012	2	9
005	0059	Sugeng	GA	Section	Permanent	01. Jul. 1989	12. Nov. 2012	23	5
006	0082	M. Miftachi, SH	GA	Staff	Permanent	01. Mar. 1995	12. Nov. 2012	17	9
007	0010	Suraji	GA	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
008	0012	Muh. Hasyim	GA	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
009	0013	Pujiyanto	GA	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
010	0017	Mudi Budiyanto	GA	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
011	0021	Rochmadi	GA	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
012	0038	Siti Haryati	GA	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
013	0172	Muhoji	GA	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
014	0272	Antonius Tri Puji Yanto	GA	Foreman	Contract	02. Aug. 2010	12. Nov. 2012	2	4
015	H1	Tukiyo Hartono	GA	Honoror	Honoror	01. Dec. 2009	12. Nov. 2012	3	0
016	h2	Satini	GA	Honoror	Honoror	01. Dec. 2009	12. Nov. 2012	3	0
017	0249	Pujo Kristanto	Security	Supervisor	Contract	05. Jan. 2010	12. Nov. 2012	2	11
018	0009	Wahyudi	Security	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
019	0111	Sigit Edy S	Security	Supervisor	Permanent	01. Apr. 1996	12. Nov. 2012	16	8
020	0112	Anif Asnan	Security	Supervisor	Permanent	01. Apr. 1996	12. Nov. 2012	16	8
021	0020	Sugeng	Security	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
022	0053	Mawardi	Security	Foreman	Permanent	01. May. 1989	12. Nov. 2012	23	7
023	0130	Muhammad Sholeh	Security	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
024	0135	Hendro Nurcahyo	Security	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
025	0251	Johanes Samiaji	Security	Foreman	Contract	14. Jan. 2010	12. Nov. 2012	2	11
026	0252	Agus Sumarsono	Security	Foreman	Contract	14. Jan. 2010	12. Nov. 2012	2	11
027	0257	Heri Sufianto	Security	Foreman	Contract	15. Mar. 2010	12. Nov. 2012	2	9
028	0258	Ikhwan Prayitno	Security	Foreman	Contract	15. Mar. 2010	12. Nov. 2012	2	9
029	0003	Isdiyono	Purchasing	Staff	Permanent	01. Oct. 1988	12. Nov. 2012	24	2
030	0008	Didik Khumaedi	Purchasing	Staff	Permanent	01. Oct. 1988	12. Nov. 2012	24	2
031	0049	Suyanti	Purchasing	Staff	Permanent	01. Mar. 1989	12. Nov. 2012	23	9
032	0046	Supraptiningsih	Purchasing	Junior Staff	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
033	0149	Soni Yulianto	Purchasing	Junior Staff	Permanent	03. Sep. 1997	12. Nov. 2012	15	3
034	0254	Anggita Abdi B	Purchasing	Staff	Permanent	08. Feb. 2010	12. Nov. 2012	2	10
035	0076	Bambang Haryadi	Marketing	Staff	Permanent	10. Sep. 1990	12. Nov. 2012	22	3
036	0136	Zaenal Arifin	Marketing	Staff	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
037	0155	Achmad Fathoni	Marketing	Staff	Permanent	01. Jan. 1998	12. Nov. 2012	14	11
038	0156	Sri Budi Kusumariyanti	Marketing	Staff	Permanent	05. May. 1998	12. Nov. 2012	14	7
039	0101	Nanang Suryadi	Marketing	Junior Staff	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	14	11
040	0267	M. Prima Sigit Nugroho	Marketing	Staff	Contract	22. Jun. 2010	12. Nov. 2012	2	6
041	0052	Suwarni	Accounting	Section	Permanent	01. May. 1989	12. Nov. 2012	23	7
042	0114	Eny Poerwati	Accounting	Staff	Permanent	01. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
043	0002	Eko Purwanto	Mechanic	Section	Permanent	01. Oct. 1988	12. Nov. 2012	24	2
044	0077	Edu Ari Sunaryo	Mechanic	Ass. Section	Permanent	11. Mar. 1991	12. Nov. 2012	21	9
045	0138	Madarto	Mechanic	Supervisor	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5

DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAIIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation Date	Working Period	
								Year	Month
046	0221	Agus Sunarto	Mechanic	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
047	0120	M. Badri	Mechanic	Foreman	Permanent	13. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
048	0147	Sugeng Siswoto	Mechanic	Foreman	Permanent	03. Sep. 1997	12. Nov. 2012	15	3
049	0163	Slamet Riyadi	Mechanic	Foreman	Permanent	02. Sep. 1998	12. Nov. 2012	14	3
050	0165	Udi Prasetyo	Mechanic	Foreman	Permanent	01. Nov. 1998	12. Nov. 2012	14	1
051	0168	Agus Chamid	Mechanic	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
052	0180	Marsilo	Mechanic	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
053	0234	Eko Joko S	Mechanic	Foreman	Contract	01. Apr. 2010	12. Nov. 2012	10	8
054	0259	Widodo	Mechanic	Foreman	Contract	17. May. 2010	12. Nov. 2012	10	7
055	0261	Sunyoto	Mechanic	Foreman	Contract	17. May. 2010	12. Nov. 2012	2	7
056	0262	Y. Waliyono	Mechanic	Foreman	Contract	17. May. 2010	12. Nov. 2012	2	7
057	0264	Bahari Nugroho	Mechanic	Foreman	Contract	24. May. 2010	12. Nov. 2012	2	7
058	0265	Najib Nugroho	Mechanic	Foreman	Contract	24. May. 2010	12. Nov. 2012	16	6
059	0126	Wakjjan	Boiler	Section	Permanent	03. Jun. 1996	12. Nov. 2012	25	3
060	0064	Ant. Subagyo	Boiler	Supervisor	Permanent	01. Sep. 1989	12. Nov. 2012	22	0
061	0067	Joko Prayitno	Boiler	Supervisor	Permanent	15. Dec. 1989	12. Nov. 2012	22	8
062	0069	Mulyadi	Boiler	Supervisor	Permanent	23. Apr. 1990	12. Nov. 2012	22	7
063	0073	Priyo Hartono	Boiler	Supervisor	Permanent	01. May. 1990	12. Nov. 2012	22	5
064	0086	Ani Sumaidi	Boiler	Foreman	Permanent	01. Jul. 1995	12. Nov. 2012	17	5
065	0087	Tri Yulianto	Boiler	Foreman	Permanent	01. Jul. 1995	12. Nov. 2012	17	5
066	0089	A. Iwan Suyanto	Boiler	Foreman	Permanent	01. Jul. 1995	12. Nov. 2012	16	5
067	0128	Suparman	Boiler	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
068	0129	Ahmad Hajar	Boiler	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	15	3
069	0145	Catur Widodo	Boiler	Foreman	Permanent	03. Sep. 1997	12. Nov. 2012	15	3
070	0148	Ichwan Nurhadi	Boiler	Foreman	Permanent	03. Sep. 1997	12. Nov. 2012	10	6
071	0169	M. Fatakun	Boiler	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
072	0182	Hari Muryanto	Boiler	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
073	0240	M. Andi Maskuri	Boiler	Foreman	Contract	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	2	5
074	0268	Isyanto	Boiler	Section	Permanent	01. Jul. 2010	12. Nov. 2012	17	1
075	0091	Saptadi Rahmanto	Instrumentation	Supervisor	Permanent	01. Nov. 1995	12. Nov. 2012	17	1
076	0092	Tri Marwanto	Instrumentation	Supervisor	Permanent	21. Dec. 1995	12. Nov. 2012	16	11
077	0096	Herfanto	Instrumentation	Supervisor	Permanent	03. Sep. 1997	12. Nov. 2012	15	3
078	0146	Muslih Basuki	Instrumentation	Foreman	Permanent	05. May. 1998	12. Nov. 2012	14	7
079	0157	Wahyudi	Instrumentation	Foreman	Permanent	01. May. 1999	12. Nov. 2012	13	7
080	0166	Mulyono	Instrumentation	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
081	0205	Marwoto	Instrumentation	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	24	2
082	0095	Supriyatno	Electrical	Section	Permanent	01. Oct. 1988	12. Nov. 2012	34	3
083	0001	Suharyanto	Electrical	Supervisor	Permanent	01. Sep. 1978	12. Nov. 2012	24	2
084	0006	Sudaryono	Electrical	Supervisor	Permanent	01. Oct. 1988	12. Nov. 2012	24	2
085	0095	Khundori	Electrical	Foreman	Permanent	21. Dec. 1995	12. Nov. 2012	16	11
086	0121	Agus Triyanto	Electrical	Foreman	Permanent	13. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
087	0143	Sujadi	Electrical	Foreman	Permanent	01. Sep. 1997	12. Nov. 2012	15	3
088	0260	Imron Mustofa	Electrical	Foreman	Contract	04. Jun. 2010	12. Nov. 2012	2	6
089	0269	Aan Setiawan	Electrical	Foreman	Contract	06. Jul. 2010	12. Nov. 2012	2	5
090	0273	R. Giri Afif Darmawan	Electrical	Foreman	Contract	02. Aug. 2010	12. Nov. 2012	2	4



DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAJLIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation Date	Working Period	
								Year	Month
091	0103	Yudi Nugroho	Design	Section	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
092	0141	Suhartono	Workshop	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
093	0241	Dian Prakawinawati	Eng. Dept.	Junior Staff	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
094	0271	Andriyono Priyo	Workshop	Foreman	Contract	02. Aug. 2010	12. Nov. 2012	2	4
095	0274	Anang Solikhin	Workshop	Foreman	Contract	16. Aug. 2010	12. Nov. 2012	2	4
096	0276	Novan Prasetyo	Design	Foreman	Contract	01. Sep. 2010	12. Nov. 2012	2	3
097	0068	Subardo	Workshop	Section	Permanent	15. Dec. 1989	12. Nov. 2012	22	11
098	0078	Suroso	Workshop	Supervisor	Permanent	01. Jun. 1992	12. Nov. 2012	20	6
099	0097	Mulyo Susilo	Workshop	Supervisor	Permanent	21. Dec. 1995	12. Nov. 2012	16	11
100	0171	Gondo Riyono	Workshop	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
101	0202	C. Sulistiono	Workshop	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
102	0216	Agus Muh Hasan	Workshop	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
103	0219	Sarto Trisno	Workshop	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
104	0275	Widi Hartanto	Workshop	Foreman	Contract	16. Aug. 2010	12. Nov. 2012	2	4
105	0016	Indit Ani P	QA Dept	Staff	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
106	0056	Erawati Nurjanah	PPC	Staff	Permanent	01. Jul. 1989	12. Nov. 2012	23	5
107	0084	Asiyati	QE	Section	Permanent	01. Jun. 1995	12. Nov. 2012	17	6
108	0011	Wagimin	QE	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
109	0190	Asrofi	QE	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
110	0206	Muh Zaqim	QE	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
111	0007	Siti Rukiah	QC	Section	Permanent	01. Oct. 1988	12. Nov. 2012	24	2
112	0070	Rochman Bayu	QC	Supervisor	Permanent	23. Apr. 1990	12. Nov. 2012	22	8
113	0110	Yuni Cahyanto	QC	Supervisor	Permanent	01. Mar. 1996	12. Nov. 2012	16	9
114	0118	Agus Sofyan	QC	Supervisor	Permanent	10. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
115	0153	Yurianto	QC	Supervisor	Permanent	03. Nov. 1997	12. Nov. 2012	15	1
116	0154	Endah Kris P	QC	Supervisor	Permanent	03. Nov. 1997	12. Nov. 2012	15	1
117	0164	Setio Adi	QC	Supervisor	Permanent	02. Sep. 1998	12. Nov. 2012	14	3
118	0022	Supranjono	QC	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
119	0235	Bambang Setyawan	QC	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
120	0244	Arif Budi	QC	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
121	0246	M. Thoyib Alwi	QC	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
122	0062	Seno Usni W	PM1	Section	Permanent	14. Aug. 1989	12. Nov. 2012	23	4
123	0026	Daldiri	PM1	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1985	12. Nov. 2012	23	11
124	0061	Ngadiyono	PM1	Supervisor	Permanent	14. Aug. 1989	12. Nov. 2012	23	4
125	0099	Agus Sri Hartono	PM1	Supervisor	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
126	0159	Henu Setyo P	PM1	Supervisor	Permanent	01. Aug. 1998	12. Nov. 2012	14	4
127	0014	Nafsirudin	PM1	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
128	0015	Daraji	PM1	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
129	0113	Mudo Untoro	PM1	Foreman	Permanent	01. Apr. 1996	12. Nov. 2012	16	8
130	0122	Widodo Mulyono	PM1	Foreman	Permanent	13. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
131	0132	Henu Firdianto	PM1	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
132	0176	Mandarno	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
133	0178	M. Khotim	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
134	0183	Sudiyono	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
135	0199	Suwarto	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6

DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAILIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation Date	Working Period	
								Year	Month
136	0203	M. Thohir	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
137	0220	An Mulyono	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
138	0231	Choirudin	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
139	0247	Nur Cahyana	PM1	Foreman	Permanent	16. Jun. 2006	12. Nov. 2012	6	6
140	0263	Agus Tryono	PM1	Foreman	Contract	24. May. 2010	12. Nov. 2012	2	6
141	0030	Dulkarni	PM1	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
142	0031	Sabar	PM1	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
143	0065	Agus Santoso	PM1	Supervisor	Permanent	01. Sep. 1989	12. Nov. 2012	23	3
144	0137	Puji Mulatdani	PM1	Supervisor	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
145	0027	Pnyoto	PM1	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
146	0029	Tarmono	PM1	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
147	0032	Budyanto	PM1	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
148	0134	Wasito Widiantoro	PM1	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	28	5
149	0144	Suhartanto	PM1	Foreman	Permanent	03. Sep. 1997	12. Nov. 2012	15	3
150	0192	Yuntoro	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
151	0197	Era Bangun K	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
152	0213	Slamet Sugianto	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
153	0215	M Ridhawan	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
154	0217	M Badrul Umam	PM1	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
155	0072	Mustam	Finishing	Section	Permanent	01. May. 1990	12. Nov. 2012	22	7
156	0047	Kuswati	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
157	0173	Toyib	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
158	0035	Suciati	Finishing	Foreman	Permanent	01. Mar. 1989	12. Nov. 2012	23	9
159	0036	Siti Rohani	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
160	0037	Siti Munawaroh	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
161	0039	Mudiyem	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
162	0041	Dwi Lestari	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
163	0048	Sri martinah	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
164	0167	Slamet Utomo	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
165	0004	Ahmat Murtaji	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Oct. 1988	12. Nov. 2012	24	2
166	0142	Supriyata	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Sep. 1997	12. Nov. 2012	15	3
167	0161	Joko Mat Sholeh	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Aug. 1998	12. Nov. 2012	14	4
168	0162	Udin Susanto	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Aug. 1998	12. Nov. 2012	14	4
169	0131	Sugeng Riyadi	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
170	0170	Safiman	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
171	0181	Suharyanto	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
172	0186	Sutoyo	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
173	0191	Imar Kistono	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
174	0211	Sahal Sulito A	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
175	0232	Tambah Joko A	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
176	0054	Susilanto	PM2	Section	Permanent	01. May. 1989	12. Nov. 2012	23	7
177	0074	Tugimin	PM2	Ass Section	Permanent	07. May. 1990	12. Nov. 2012	22	7
178	0133	Suwardi	PM2	Supervisor	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
179	0119	M Budi Zaenurianto	PM2	Supervisor	Permanent	10. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
180	0201	Agus Widodo	PM2	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6

DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAILIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation Date	Working Period	
								Year	Month
181	0228	Mulyadi	PM2	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
182	0066	Siswiyanto	PM2	Foreman	Permanent	01. Sep. 1989	12. Nov. 2012	23	3
183	0105	Winarto	PM2	Foreman	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
184	0140	Suradiono	PM2	Foreman	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
185	0151	Indratno	PM2	Foreman	Permanent	02. Nov. 1997	12. Nov. 2012	15	1
186	0185	Agus Priyanto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
187	0155	Alaan Mosadi	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
188	0196	Agus Saryanto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
189	0207	Untung Susiswo	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
190	0209	Fio Riset A	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
191	0212	Sutikno	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
192	0218	Prihartanto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
193	0226	Sugianto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
194	0233	M Abdul Syukur	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
195	0236	Eko Ariyanto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
196	0242	Triyanto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
197	0245	Siswadi	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
198	0248	Danang Wibowo A	PM2	Foreman	Contract	01. Sep. 2006	12. Nov. 2012	6	3
199	0094	Muhshon	PM2	Supervisor	Permanent	21. Dec. 1995	12. Nov. 2012	16	0
200	0102	Puji Wibowo	PM2	Supervisor	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
201	0104	Sodikin	PM2	Supervisor	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
202	0107	Ari Supriyanto	PM2	Supervisor	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
203	0100	Nur Hariri	PM2	Foreman	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
204	0106	Sudarno	PM2	Foreman	Permanent	02. Jan. 1996	12. Nov. 2012	16	11
205	0116	Slamet Sutriono	PM2	Foreman	Permanent	10. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
206	0117	M Rifai	PM2	Foreman	Permanent	10. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
207	0152	Tri Harjito	PM2	Foreman	Permanent	03. Nov. 1997	12. Nov. 2012	15	1
208	0160	Slamet Asrori	PM2	Foreman	Permanent	01. Aug. 1998	12. Nov. 2012	14	4
209	0227	Slamet Asrodi	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
210	0237	Kelik Pramuji	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
211	0238	Sabar Sugianto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
212	0239	Kendar	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
213	0189	Agus Sucipto	PM2	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
214	0025	Hatmajali	PM2	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
215	0158	Abu Chalid Joko	PM2	Foreman	Permanent	01. Aug. 1998	12. Nov. 2012	14	4
216	0179	Sudarsono	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
217	0204	A. Trip Haryatmo	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
218	0222	Suripto	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
219	0223	Syaeful Anas	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
220	0243	M Nur Azis	PM2	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
221	0071	Ngatijan	Finishing	Supervisor	Permanent	01. May. 1990	12. Nov. 2012	22	7
222	0075	Gunawan Bagus S	Finishing	Supervisor	Permanent	11. Jun. 1990	12. Nov. 2012	22	6
223	0208	Muhamad Solikhin	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
224	0230	Asnawi	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
225	0079	Kirmadi	Finishing	Foreman	Permanent	26. Dec. 1994	12. Nov. 2012	17	0



DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAILIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation Date	Working Period	
								Year	Month
226	0174	Sunarto	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
277	0187	Iman Santoso	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
228	0193	Nanang Budi	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
229	0198	Wawan Setiadi	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
230	0200	Dwi Pranowo	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
231	0210	Nuryadin	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
232	0229	Bambang Musmantono	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
233	0042	Jamilah	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
234	0045	Sri Riwayati	Finishing	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
235	0081	Erik Wahyuni R	Production Dept	Staff	Permanent	01. Feb. 1995	12. Nov. 2012	17	10
236	0018	Muhdi	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
237	0175	Waluyo	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
238	0184	Hartono	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
239	0655	Agus Sutopo	Incoming	Section	Permanent	01. May. 1989	12. Nov. 2012	23	7
240	0033	Siti Partini	Incoming	Supervisor	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
241	0063	Maryono	Incoming	Supervisor	Permanent	14. Aug. 1989	12. Nov. 2012	23	4
242	0127	Budi Kurnia C	Incoming	Supervisor	Permanent	03. Jun. 1996	12. Nov. 2012	16	6
243	0043	Sri Rejeki	Finishing	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
244	0044	Ramini	Incoming	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
245	0060	Daryoto	Incoming	Foreman	Permanent	01. Jul. 1989	12. Nov. 2012	23	5
246	0150	Wahyu Sri Atmojo	Incoming	Foreman	Permanent	15. Oct. 1997	12. Nov. 2012	15	2
247	0194	Agus Sudono	Incoming	Supervisor	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
248	0224	Wawan Triantoro	Incoming	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
249	0266	Dawam	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3
250	0051	Tri Wurdani	Warehouse dept	Staff	Permanent	01. May. 1989	12. Nov. 2012	23	7
251	0109	Rr. Indra sutji	Spare part	Supervisor	Permanent	01. Mar. 1996	12. Nov. 2012	16	9
252	0125	Restadi Wirawan	Finish Goods	Supervisor	Permanent	03. Jun. 1996	12. Nov. 2012	18	6
253	0040	Winarti	Finish Goods	Foreman	Permanent	01. Jan. 1989	12. Nov. 2012	23	11
254	0177	Sujono	Finish Goods	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
255	0188	Singgih Sarwoto	Finish Goods	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
256	0214	Imanudin	Finish Goods	Foreman	Permanent	01. Jun. 2002	12. Nov. 2012	10	6
257	0088	Svamsi Arifin	Ware House	Manager	Permanent	01. Jul. 1995	12. Nov. 2012	17	5
258	0050	Fadilah	Finance & Acc	Manager	Permanent	01. May. 1989	12. Nov. 2012	23	7
259	0123	Jeka Sutiyano	Production	Manager	Permanent	13. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
260	0108	Dini Wassijani	Marketing	Section Head	Permanent	01. Mar. 1996	12. Nov. 2012	16	9
261	0115	Retno Kusrianti	QA Dept	Manager	Permanent	01. May. 1996	12. Nov. 2012	16	7
262	0090	Intiyarti Mahatmi M	System Dev	Mgr/Staff exec	Permanent	01. Nov. 1995	12. Nov. 2012	17	1
263	0080	M. Margorini	Secretary	Senior Staff	Permanent	01. Feb. 1995	12. Nov. 2012	17	10
264	0093	Slamet Harjadi	Purchasing	Section Head	Permanent	01. Dec. 1995	12. Nov. 2012	17	0
265	0139	Rendra Hari S	Engineering	Manager	Permanent	01. Jul. 1996	12. Nov. 2012	16	5
266	0250	A. Priyo Wiyeantoko	HR & GA	Manager	Permanent	08. Jan. 2010	12. Nov. 2012	2	11
267	0256	Sherry Fisher	Finance	Section Head	Permanent	01. Mar. 2010	12. Nov. 2012	2	9
268	0277	Sri Hartini	Cashier	Staff	Permanent	18. Oct. 2010	12. Nov. 2012	2	2
269		Diah Fany Ayuningtyas	Prod Dept	Junior Staff	Contract	01. Jan. 2011	12. Nov. 2012	1	11
270		A. Sholihin	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3



DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAJLIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation		Working Period	
							Date		Year	Month
271		Achmad Pallil	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
272		Andriyanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
273		Arif Susanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1998	12. Nov. 2012	13	3	
274		Asrofi	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
275		Bambang Heriyanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
276		Dahroni	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
277		Dahuri	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
278		Heri Saptono	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
279		Istokri	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
280		Kholik	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
281		M. Roji	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
282		Mugiyono	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
283		Muhyidin	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
284		Muntingun	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
285		Nurhadi	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
286		Ramidi	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
287		Ridwan S	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
288		Risdiyanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
289		Riyadi	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
290		Riyanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
291		Robani	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
292		Rudiyanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
293		Slamet Widodo	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
294		Sunan	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
295		Suwondo	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
296		Teguh Rahayu	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
297		Zaenal Arifin	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
298		Tamidi	Incoming	Foreman	Contract	01. Sep. 1999	12. Nov. 2012	13	3	
299		Hasan Arifin	Incoming	Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	7	
300		Ahmad Zaenan	Incoming	Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	7	
301		Hariyanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	7	
302		Anwarlyanto	Incoming	Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	7	
303		Surajjo	Boiler	Foreman	Contract	01. Aug. 2006	12. Nov. 2012	6	4	
304		Santoso	Boiler	Foreman	Contract	01. Aug. 2006	12. Nov. 2012	6	4	
305		Thouhik	Boiler	Foreman	Contract	01. Aug. 2006	12. Nov. 2012	6	4	
306		Mansur	Roller	Foreman	Contract	01. Aug. 2006	12. Nov. 2012	6	4	
307		Andriyanto		Foreman	Contract	31. Jan. 2011	12. Nov. 2012	1	11	
308		Ahmad Solihin		Foreman	Contract	31. Jan. 2011	12. Nov. 2012	1	11	
309		Asrofi		Foreman	Contract	31. Jan. 2011	12. Nov. 2012	1	11	
310		Muntingun		Foreman	Contract	31. Jan. 2011	12. Nov. 2012	1	11	
311		Sunardi		Foreman	Contract	31. Jan. 2011	12. Nov. 2012	1	11	
312		Hamdan Triyono		Foreman	Contract	21. Sep. 2011	12. Nov. 2012	1	3	
313		Gatot Jon Santoso		Foreman	Contract	22. Jun. 2011	12. Nov. 2012	1	6	
314		Ahmad Nurcholis		Foreman	Contract	04. Apr. 2011	12. Nov. 2012	1	8	
315		Erika Kusuma D		Foreman	Contract	14. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7	

DAFTAR PESANGON KARYAWAN PAILIT

No	ID No	Name	Section	Title	Status	Start Working	Valuation Date	Working Period	
								Year	Month
316		Barkah Johan Martanto		Foreman	Contract	01. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7
317		Davis Harianata		Foreman	Contract	01. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7
318		Prasetyo Adi Rukminto		Foreman	Contract	01. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7
319		Ijham Farizal Amy		Foreman	Contract	14. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7
320		Muh Hasyim		Foreman	Contract	21. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7
321		M Ridwan Nurachid		Foreman	Contract	21. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7
322		Pelling Wiharjati		Foreman	Contract	28. May. 2012	12. Nov. 2012	0	7
323		Andri Susilo		Foreman	Contract	01. Jun. 2012	12. Nov. 2012	0	6
324		Wibowo Yulianto		Foreman	Contract	01. Jun. 2012	12. Nov. 2012	0	6
325		Maya Indrawati		Foreman	Contract	01. Jun. 2012	12. Nov. 2012	0	6
326		Mulat Hartono		Foreman	Contract	01. Jun. 2012	12. Nov. 2012	0	6
327		Ida Ayu Mahayuti		Foreman	Contract	01. Oct. 2012	12. Nov. 2012	0	2
328		Handoyo Soegianto		Foreman	Contract	05. Jun. 2012	12. Nov. 2012	0	6
329		Mawardi		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
330		Muhammad Priyadi		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
331		Abdul Basyir		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
332		Muslih		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
333		Haryanto		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
334		Sunyat Nurhadi		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
335		Triyadi		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
336		Dodyk Oktofar		Foreman	Contract	01. Jul. 2012	12. Nov. 2012	0	5
337		R Pamungkas Paring Adi		Foreman	Contract	11. Sep. 2012	12. Nov. 2012	0	5
338		Anton Sadewo Matrutty		Foreman	Contract	01. Oct. 2012	12. Nov. 2012	0	5
339		Budyanto	Warehouse	Foreman	Contract	01. Oct. 2010	12. Nov. 2012	0	5
340				Foreman	Contract		12. Nov. 2012	0	0

**SERIKAT PEKERJA  
KERTAS BLABAK  
MAGELANG**

Magelang, 1 Maret 2013

Nomor : 008/SPKB/III/2013  
Lampiran : -  
Perihal : Tagihan Hutang PT.Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)

Kepada Yth :

Tim Kurator PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)  
LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATES  
The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower Lantai 6  
Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau  
**JAKARTA SELATAN**

Dengan hormat ;

Bahwa sehubungan adanya putusan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang No.13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg tanggal 12 Februari 2013, serta tentang keputusan pailit atas PT. Kertas Blabak Magelang sebagaimana diumumkan oleh Tim Kurator PT.Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit) di media masa harian Suara Merdeka tanggal 15 Februari 2013, maka dengan ini kami mengajukan jumlah tagihan dari Serikat Pekerja Kertas Blabak kepada PT.Kertas Blabak Magelang seluruhnya berjumlah **Rp. 54.948.283,-** (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang Kekurangan Gaji, Pengobatan, DPLK, JHT, Hutang BRI  
Karyawan susulan  
sebesar.....

Rp. 54.948.283,-  
=====

**J U M L A H.....= Rp. 54.948.283,-**

Terbilang = (lima puluh empat juta sembilan ratus empat puluh delapan ribu dua ratus delapan puluh tiga rupiah)

Demikian jumlah tagihan dari Serikat Pekerja.Kertas Blabak ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami;

**Serikat Pekerja Kertas Blabak**

Ketua

Lampiran :

Data Gaji, pengobatan, DPLK,JHT dan Angsuran BRI (susulan)

**SERIKAT PEKERJA  
KERTAS BLABAK  
MAGELANG**

Magelang, 1 Maret 2013

Nomor : 009SPKB/III/2013  
Lampiran : -  
Perihal : Tagihan Hutang PT.Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)

Kepada Yth :  
Tim Kurator PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)  
LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATES  
The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower Lantai 6  
Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau  
**JAKARTA SELATAN**

Dengan hormat ;

Bahwa sehubungan adanya putusan Peninjauan Kembali no 62 PK/PDT.SUS/2012 Mahkamah Agung tanggal 12 November 2012, yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 445K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang NO 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Maret 2011, maka dengan ini kami mengajukan jumlah tagihan dari Serikat Pekerja Kertas Blabak kepada PT. Kertas Blabak Magelang seluruhnya berjumlah **Rp. 211.096.666,-** (dua ratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

1. Hutang Pesangon Lama Karyawan  
sebesar..... Rp. 211.096.666,-

=====

**J U M L A H..... = Rp. 211.096.666,-**

Terbilang = (dua ratus sebelas juta sembilan puluh enam ribu enam ratus enam puluh enam rupiah)

Demikian jumlah tagihan dari Serikat Pekerja.Kertas Blabak ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami;

**Serikat Pekerja Kertas Blabak**

Ketua

Lampiran :  
Data Pesangon lama karyawanl (susulan)

Magelang, 26 Februari 2013

Nomor : 007/SPKB/II/2013  
Lampiran :  
Perihal : Tagihan Hutang PT.Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)

Kepada Yth :  
Tim Kurator PT. Kertas Blabak Magelang (Dalam Pailit)  
LAW OFFICE TANDRA & ASSOCIATES  
The Bellezza Permata Hijau Gapura Prima Office Tower Lantai 6  
Jl. Letjend Soepeno No. 34, Arteri Permata Hijau  
**JAKARTA SELATAN**

dan

Jl. Tumpang Raya No.32  
**SEMARANG**

Dengan hormat ;

Bahwa sehubungan adanya putusan Peninjauan Kembali no 62 PK/PDT.SUS/2012 Mahkamah Agung tanggal 12 November 2012, yang membatalkan putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia no 445K/Pdt.Sus/2011 tanggal 21 Oktober 2011 yang membatalkan Penetapan Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang NO 13/Pailit/2010/PN.Niaga.Smg tanggal 17 Maret 2011, maka dengan ini kami mengajukan jumlah tagihan dari Serikat Pekerja Kertas Blabak kepada PT. Kertas Blabak Magelang seluruhnya berjumlah **Rp. 13.856.720.951,-** (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

1. Hutang Pesangon Karyawan PT Kertas Blabak.  
sebesar..... Rp. 7.885.938.214,-
2. Hutang Kewajiban Manfaat/Kewajiban Imbalan Karyawan  
sebesar..... Rp. 3.421.598.977,-
3. Hutang Pesangon Lama Karyawan  
sebesar..... Rp. 603.642.669,-
4. Hutang Kekurangan Gaji, Pengobatan, DPLK, JHT, Hutang BRI  
Karyawan sebesar..... Rp. 1.945.541.091,-  
=====

**J U M L A H.....= Rp. 13.856.720.951,-**  
Terbilang = (tiga belas milyar delapan ratus lima puluh enam juta tujuh ratus dua puluh ribu sembilan ratus lima puluh satu rupiah)

Demikian jumlah tagihan dari Serikat Pekerja Kertas Blabak ini kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Hormat kami;

**Serikat Pekerja Kertas Blabak**



## CURRICULUM VITAE



Nama : Anna Mukti Widiastuti  
Tempat/ tanggal lahir : Sleman, 19 Februari 1995  
Nama Ibu : Suwanti  
Nama Ayah : Suyono  
NIM : 13340064  
Jurusan/Fakultas : Ilmu Hukum/Syari'ah  
Status : Mahasiswa  
Alamat : Klangkapan I, Rt 01 Rw 03, Margoluwih, Seyegan, Sleman, Yogyakarta  
Phone : 087738062100  
e-mail : [annamukti9@gmail.com](mailto:annamukti9@gmail.com)

### **Pendidikan Formal**

2013-Sekarang : Fakultas Syari'ah dan Hukum, UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta  
2011-2013 : SMA Mardisiwi Surabaya  
2010-2011 : SMA Semen Gresik  
2007-2010 : SMP Semen Gresik  
2001-2007 : SD Negeri Mungkid II  
1999-2001 : BA Aisyiyah Sirojudin

### **Pengalaman Organisasi**

UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2013-sekarang  
Wakil Ketua Devisi Bulutangkis UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2015/2016  
Bendahara Pengurus Harian UKM Olahraga UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta Tahun 2016/2017

### **Prestasi**

Juara 1 Ganda Pra Pemula Putri Invitasi Bulutangkis Magelang Tahun 2006  
Juara III Tunggal Pra Pemula Putri Invitasi Bulutangkis Magelang Tahun 2006

Juara III PORSENI cabang Bulutangkis se Kabupaten Magelang Tahun 2006  
Juara IV Tunggal Pemula Putri Piala HSBC Rudy Hartono Tahun 2007  
Juara II Tunggal Pemula Putri Kejurda Provinsi Jawa Timur Tahun 2008  
Juara I Tunggal Pemula Putri PMS Solo Open Tahun 2008  
Juara III Ganda Pemula Putri Djarum Sirkuit Nasional Kalimantan Tahun 2008  
Juara III Ganda Pemula Putri Piala KONI Surabaya Tahun 2008  
Juara III Tunggal Pemula B Putri Dewarra Cup II Tahun 2008  
Juara III O2SN Cabang Bulutangkis Provinsi Jawa Timur Tahun 2009  
Juara II Tunggal Remaja Putri Djarum Walikota Blitar Open Tahun 2010  
Juara III Ganda Remaja Putri Kejurda Provinsi Jawa Timur Tahun 2010  
Juara III Tunggal Remaja Putri KONI Pamekasan Cup I Tahun 2010  
Juara I Ganda Remaja Putri KONI Pamekasan Cup I Tahun 2010  
Juara II Ganda Remaja Putri Piala KONI Surabaya VII Tahun 2010  
Juara III Tunggal Putri O2SN Cabang Bulutangkis Kab Gresik Tahun 2011  
Juara III Tunggal Remaja Putri Bupati Cup Kab Tulungagung Tahun 2011  
Juara III Tunggal Taruna Putri Amerta Jaya Pusdiklat Hanudnas Tahun 2013  
Juara I Tunggal Putri Saintek Cup Tahun 2013  
Juara III Tunggal Putri UGM Cup III Tingkat Nasional Tahun 2015  
Juara II Ganda Putri Cabang Olahraga Bulutangkis PIONIR VII PTK Se-Indonesia Tahun 2015  
Juara I Tunggal Putri Cabang Olahraga Bulutangkis PIONIR VII PTK Se-Indonesia Tahun 2015  
Juara III Ganda Putri Yogyakarta-Nasional Sport Festival 2015  
Juara II Tunggal Putri Badminton Chemistry Open 2016  
Juara I Tunggal Putri Cabang Olahraga Bulutangkis PIONIR VIII PTK Se-Indonesia Tahun 2017